

**TRADISI PENERAPAN MAHAR *SUKU* DALAM PERKAWINAN DI
MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)**

SKRIPSI

Oleh:

ABIYYU TAQI ABRAR

NIM 220201110114



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**TRADISI PENERAPAN MAHAR *SUKU* DALAM PERKAWINAN DI
MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)**

SKRIPSI

Oleh:
ABIYU TAQI ABRAR
NIM 220201110114



Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI PENETAPAN *SUKU* DALAM MAHAR PERKAWINAN DI
MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2026

Saya yang menyatakan,



Abivyu Taqi Abrar
NIM. 220201110114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abiyyu Taqi Abrar NIM: 220201110114 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI PENETAPAN *SUKU* DALAM MAHAR PERKAWINAN DI
MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Oleh:

Mengetahui
Ketua Progam Studi



Erik Sabti Rahmawati
NIP. 197511082009012003

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Abiyu Taqi Abrar, NIM 220201110114, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI PENERAPAN MAHAR *SUKU* DALAM PERKAWINAN DI
MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwasin)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026

Tim Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

(
Ketua

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

(
Sekertaris

3. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

(
Penguji Utama



Malang, 6 April 2026

Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah, 5)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau temen temen merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“TRADISI PENERAPAN MAHAR SUKU DALAM PERKAWINAN DI MASYARAKAT BETUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH (Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang Panjang. 21 Tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebaga bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita bertiga, sebelum Kembali menghadap-Nya denga hati yang penuh Bahagia.
8. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tutlus dan penuh kasih kepada saudara tercinta, Mbak Wanda, Bang Didan, Mas Birbik, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti

kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula, Kayyisa dan Tsaniyya yang dengan keceriaannya selalu menjadi penghibur penulis dikala rasa lelah dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang keluarga ini selalu menjadi anugerah yang tak ternilai

9. Seluruh pihak yang berperan dalam memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri, Abiyyu Taqi Abrar, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Maret, 2026
Penulis,

Abiyyu Taqi Abrar
NIM 220201110114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لاليف لام ما'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلُ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	18
1. Mahar	18
2. <i>Maqashid al-usrah</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Sumber Data.....	31
5. Metode Pengumpulan Data	32

6. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Praktik Tradisi Penerapan <i>Suku</i> Dalam Mahar Perkawinan di Kelurahan Betung	41
C. Tradisi Penerapan Suku Dalam Mahar Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Ussrah	51
BAB V PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. 1 Daftar Informan	32
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2025	38
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2025.....	39
Tabel 4. 3 Sarana pendidikan tahun 2025	40
Tabel 4. 4 Sarana pendidikan tahun 2025	40
Tabel 4. 5 Sarana peribadatan tahun 2025.....	40
Tabel 4. 6 Sarana Olahraga tahun 2025	41
Tabel 4. 7 Makna dan Pandangan Tokoh Terhadap Mahar Suku	47
Tabel 4. 8 Tentang Penerapan Mahar Suku.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Dinas Kebudayaan	70
Lampiran 2 Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung.....	72
Lampiran 4 Jawaban Surat Permohonan Izin Penelitian.....	73
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kantor Kelurahan Betung	74
Lampiran 6 Dokumentasi Para Informan	75
Lampiran 7 Lampiran Instrumen Wawancara	77

ABSTRAK

Abiyyu Taqi Abrar, 220201110114, 2026, “Tradisi Penerapan Suku Dalam Mahar Perkawinan Di Masyarakat Betung Perspektif Maqashid Al-Ussrah (Studi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin).” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Mahar Suku; Maqashid Al-Ussrah; Keluarga Sakinah; Kelembagaan Keluarga; Pengelolaan Ekonomi Keluarga.

Penelitian ini mengkaji praktik tradisi penerapan mahar dalam satuan *suku* pada perkawinan masyarakat di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, yang perlu ditinjau dalam perspektif *maqashid al-ussrah*. Penerapan mahar dalam jumlah *suku* yang relatif tinggi berpotensi memengaruhi keseimbangan keluarga, khususnya aspek ekonomi pada masa awal perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan pandangan tokoh adat dan agama mengenai mahar *suku* di Kelurahan Betung serta menganalisis relevansinya terhadap kehidupan keluarga pasca perkawinan dalam perspektif *maqashid al-ussrah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima tokoh adat dan agama serta tiga pasangan suami istri yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, buku dan jurnal terkait *maqashid al-ussrah*, serta Kompilasi Hukum Islam. Data diolah melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-ussrah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mahar dalam satuan *suku* di masyarakat Betung dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap nilai adat, simbol kehormatan keluarga, implementasi ajaran Islam, penghormatan kepada istri, komitmen, serta hasil musyawarah kedua belah pihak. Analisis berdasarkan *maqashid al-ussrah* menunjukkan bahwa tradisi tersebut pada praktiknya tetap mendukung terwujudnya nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, penguatan kelembagaan keluarga, serta pengelolaan ekonomi keluarga secara proporsional. Dengan demikian, tradisi penerapan mahar *suku* dapat dilestarikan sepanjang tetap menjunjung prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan sesuai ajaran Islam.

ABSTRACT

Abiyu Taqi Abrar, 220201110114, 2026, “*The Tradition of Suku-Based Dowry Determination in Marriage within the Betung Community from the Perspective of Maqashid al-Usrah (A Study in Kelurahan Betung, Betung District, Banyuasin Regency)*.” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Suku Dowry; Maqashid Al-Usrah; Sakinah Family; Family Institutional Structure; Family Economic Management.

This study examines the tradition of determining dowry in the unit of *suku* within marriage practices of the community in Kelurahan Betung, Betung District, Banyuasin Regency, which needs to be reviewed from the perspective of *maqashid al-usrah*. The determination of dowry in relatively high *suku* amounts has the potential to affect family balance, particularly the economic condition in the early stage of marriage. This research aims to identify the meaning and perspectives of traditional and religious leaders regarding the *suku* dowry in Kelurahan Betung and to analyze its relevance to post-marital family life from the perspective of *maqashid al-usrah*.

This research is an empirical legal study employing a qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with five traditional and religious leaders as well as three married couples selected through purposive sampling. Secondary data were derived from Islamic legal literature, books and journals discussing *maqashid al-usrah*, and the Kompilasi Hukum Islam. The data were processed through editing, classification, and verification stages, and analyzed using the perspective of *maqashid al-usrah*.

The findings indicate that the determination of dowry in *suku* units in the Betung community is interpreted as adherence to customary values, a symbol of family honor, an implementation of Islamic teachings, a form of respect toward the wife, a manifestation of commitment, and the result of mutual deliberation. The analysis based on *maqashid al-usrah* shows that this tradition supports the realization of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* values, strengthens family institutional structures, and promotes proportional family economic management. Therefore, the tradition of determining *suku* dowry may be preserved as long as it upholds the principles of justice, ease, and public welfare in accordance with Islamic teachings.

ملخص البحث

أبيو تقى أبرار، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١١٤، تقليد تحديد السُّكُو في مهر الزواج في مجتمع بيتونغ من منظور مقاصد الأسرة (دراسة في قرية بيتونغ، ناحية بيتونغ، محافظة بانيواسين). رسالة جامعية (سكريبسي)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ..

المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج رويبين، الماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: مهر السُّكُو؛ مقاصد الأسرة؛ الأسرة السكينة؛ المؤسسة الأسرية؛ إدارة الاقتصاد الأسري.

تبحث هذه الدراسة في تقليد تحديد المهر بوحدة السُّكُو في زواج مجتمع بيتونغ، والذي يحتاج إلى دراسة من منظور مقاصد الأسرة. إن تحديد المهر بعدد مرتفع نسبياً من السُّكُو قد يؤثر في توازن الأسرة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي في المرحلة الأولى من الزواج. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة معاني وآراء الشخصيات العرفية والدينية حول مهر السُّكُو في قرية بيتونغ، وتحليل مدى ملاءمته لحياة الأسرة بعد الزواج من منظور مقاصد الأسرة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المنهج النوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظمة مع خمسة من الشخصيات العرفية والدينية، وثلاثة أزواج من المتزوجين تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية. أما البيانات الثانوية فتم جمعها من كتب ومجلات في الفقه الإسلامي التي تناولت مقاصد الأسرة، ومن مدونة الأحكام الإسلامية الإندونيسية. وقد تمت معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق، ثم تحليلها باستخدام منظور مقاصد الأسرة.

وتظهر نتائج الدراسة أن تحديد المهر بوحدة السُّكُو في مجتمع بيتونغ يُفهم على أنه التزام بالقيم العرفية، ورمز لشرف الأسرة، وتطبيق لتعاليم الإسلام، وتكريم للزوجة، ودليل على الالتزام، ونتيجة للتشاور بين الطرفين. كما يبين التحليل من منظور مقاصد الأسرة أن هذا التقليد يساهم في تحقيق قيم السكينة والمودة والرحمة، وتعزيز المؤسسة الأسرية، وإدارة الاقتصاد الأسري بصورة متوازنة. وبذلك يمكن الحفاظ على هذا التقليد ما دام يراعي مبادئ العدالة والتيسير والمصلحة العامة وفق تعاليم الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan penerapan mahar pernikahan kembali menjadi isu yang ramai diperbincangkan di wilayah Sumatera Selatan. Salah satu kasus yang sempat viral diberitakan ketika seorang calon suami dikabarkan menghilang menjelang pernikahan karena tidak sanggup memenuhi tuntutan mahar yang telah ditetapkan oleh pihak calon mempelai perempuan.¹ Peristiwa tersebut memicu perhatian luas masyarakat dan sekaligus membuka diskusi publik mengenai kewajaran besaran mahar serta dampaknya terhadap kesiapan ekonomi calon pengantin. Selain itu, isu mahar juga menjadi sorotan melalui pemberitaan lain yang mengungkap tindakan seorang pria yang nekat melakukan pencurian sepeda motor demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mahar pernikahan.² Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat penerapan mahar yang tinggi tidak hanya berpotensi menghambat terlaksananya pernikahan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang yang berakibat hukum.

¹ Hetty, "Usai Viral Calon Suami Menghilang Gegara Mahar, Calon Pengantin Wanita Di Ogan Ilir Akhirnya Klarifikasi," *Sumeks.co*, 25 mei 2025, diakses 8 februari 2026, <https://sumeks.disway.id/og-an-ilir/read/753251/usai-viral-calon-suami-menghilang-gegara-mahar-calon-pengantin-wanita-di-og-an-ilir-akhirnya-klarifikasi>.

² "Demi Mahar Pernikahan, Nekat Larikan Motor Saat COD Di Palembang, Nikah Batal!," *Kompastv Palembang*, 8 Desember 2025, diakses 8 Februari 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=fvbNzQ2KgeA>.

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa mahar dalam praktik sosial tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai ideal yang diajarkan dalam agama, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Kondisi ini menjadi cerminan adanya pergeseran pemaknaan mahar, dari simbol penghormatan dan tanggung jawab menjadi beban ekonomi yang cukup berat bagi calon mempelai laki-laki, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang diakui dalam berbagai sistem hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang mulia, yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.³ Salah satu unsur penting dalam pernikahan menurut syariat Islam adalah mahar (*ṣadāq*), yaitu pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dalam pernikahan.⁴

Kewajiban pemberian mahar dalam perkawinan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang dan baik”.⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 103.

⁴ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 158.

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Wonosobo: PPTQ Al-Asy-'Ariyyah, 2016).

Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Penekanan pada unsur kerelaan (*nihlah*) menunjukkan bahwa Islam tidak memandang mahar sebagai alat transaksi atau simbol komersial, melainkan sebagai pemberian yang dilandasi keikhlasan dan kasih sayang. Oleh karena itu, penerapan mahar dalam praktik sosial seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

Secara normatif, Islam tidak menetapkan batasan jumlah mahar secara pasti. Yang ditekankan dalam syariat adalah bahwa mahar harus diberikan dengan kerelaan, tanpa duduk paksaan, dan dapat berupa apa saja yang bernilai menurut hukum Islam, baik berupa uang, emas, maupun benda lainnya.⁶ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan mahar di berbagai daerah sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan nilai dan bentuk mahar memiliki variasi budaya yang cukup kompleks.

Di Kelurahan Betung, salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini adalah pemberian mahar emas dengan ukuran tertentu yang dikenal dengan istilah “*suku*”. Dalam sistem ini, mahar diberikan dalam bentuk emas murni baik dalam bentuk perhiasan, di mana satu *suku* setara dengan 6,7gram emas. Jumlah *suku* yang harus diberikan tidak selalu berdasarkan kesepakatan dua pihak secara bebas, tetapi sering kali ditentukan berdasarkan adat, status sosial,

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1996), 234.

serta kehormatan keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat Betung, sehingga menjadi bagian penting dari proses pernikahan adat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Praktik mahar *suku* ini bersifat lokal dan khas, yakni hanya dikenal serta dipraktikkan oleh masyarakat Betung, sehingga dapat dikategorikan sebagai '*urf khas* (adat khusus) dalam perspektif hukum Islam.

Di satu sisi, pemberian mahar emas dalam satuan *suku* dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Namun di sisi lain, penerapan jumlah *suku* yang tinggi juga dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Bahkan tidak jarang rencana pernikahan terhenti hanya karena mahar yang tidak mampu dipenuhi. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa tujuan mulia dari pernikahan dapat terdistorsi oleh nilai-nilai simbolik yang terlalu menitikberatkan pada aspek materi.

Dalam praktiknya, besaran mahar sebenarnya tidak sepenuhnya bersifat kaku. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah *suku* yang ditetapkan masih dapat dinegosiasikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Fleksibilitas tersebut biasanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon suami, sehingga mahar dapat ditekan pada batas yang lebih proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mahar tidak semata-mata ditentukan oleh standar adat yang kaku, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki calon suami, seperti tanggung jawab, pekerjaan yang stabil, kedewasaan, serta komitmen dalam membangun rumah tangga. Ketika calon suami dinilai memiliki kualitas

personal yang baik, pihak keluarga perempuan cenderung lebih terbuka untuk menyesuaikan jumlah suku yang diminta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mahar tidak hanya dipahami sebagai nilai material, tetapi juga sebagai simbol keseriusan dan kesiapan laki-laki dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Selain itu, berdasarkan data awal penelitian yang diperoleh dari tiga pasangan, yaitu pasangan F dan F, pasangan F dan Y, serta pasangan D dan I, ditemukan bahwa penentuan jumlah suku dalam mahar menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh kondisi dan pertimbangan masing-masing pihak. Pada pasangan F dan F, jumlah suku yang ditetapkan cenderung lebih fleksibel karena pihak keluarga perempuan mempertimbangkan kesiapan, tanggung jawab, serta kualitas personal calon suami, sehingga besaran mahar dapat disesuaikan dan tidak memberatkan, termasuk dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan acara pernikahan. Sementara itu, pada pasangan F dan Y, penentuan jumlah suku dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kondisi keluarga perempuan, serta kebutuhan adat yang berkaitan dengan pembiayaan rangkaian acara pernikahan, sehingga jumlah suku yang ditetapkan tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mendukung terselenggaranya acara. Adapun pada pasangan D dan I, jumlah suku yang ditentukan relatif lebih tinggi karena dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial dan latar belakang keluarga perempuan, serta adanya tuntutan adat yang masih kuat, di mana kebutuhan biaya acara juga menjadi salah satu alasan utama dalam penetapan tersebut, meskipun dalam

praktiknya sempat menimbulkan beban bagi pihak laki-laki pada awal kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut menimbulkan kegelisahan akademik tersendiri. Jika mahar dapat ditekan ketika calon suami memiliki nilai personal yang baik, maka muncul pertanyaan mengapa dalam praktik tertentu jumlah suku tetap dipertahankan tinggi sebagai simbol status sosial. Di sisi lain, jika kualitas perempuan dijadikan dasar dalam menentukan besaran mahar, maka terdapat kecenderungan komodifikasi nilai perempuan yang dapat menggeser makna mahar dari simbol penghormatan menjadi indikator stratifikasi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara tujuan memuliakan perempuan dan potensi beban ekonomi yang dapat memengaruhi kestabilan keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga emas per gram di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Data historis menunjukkan bahwa lima tahun lalu harga emas per gram berada di kisaran Rp 950.000 sedangkan saat ini sempat menyentuh *all time high* kisaran Rp 2.830.000/gram, bahkan sempat menyentuh harga kisaran Rp 3.0000.000/gram untuk logam mulia jenis antam, hal ini menunjukkan bahwa harga emas meningkat lebih dari 100 % dalam kurun waktu lima tahun.⁷ Kenaikan harga ini tentu berdampak langsung terhadap besarnya nilai mahar dalam bentuk emas, khususnya di daerah yang masih memegang tradisi mahar *suku* seperti masyarakat Betung, dengan konversi 1 *suku* setara dengan 6,7gram emas, maka kenaikan harga tersebut

⁷ Pluang, "Trend Grafik Perubahan Harga Logam Mulia / Emas," *Pluang*, 22 Januari 2026, diakses 22 Januari 2026, <https://harga-emas.org/grafik>.

membuat biaya mahar meningkat secara drastis, sehingga menuntut laki-laki untuk bekerja dan berjuang lebih keras bahkan bisa saja membuat mempelai laki-laki terpaksa berhutang agar mampu memenuhi tuntutan mahar yang telah ditetapkan adat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa setelah akad pernikahan terlaksana, pasangan suami istri akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat. Akibatnya, beban finansial tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan keluarga di masa pasca perkawinan.

Padahal, dalam Islam, esensi pernikahan bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal, tetapi lebih pada terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Konsep kebahagiaan rumah tangga (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) mencakup keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin, di mana kesejahteraan emosional dan ekonomi merupakan bagian penting dari kestabilan keluarga.⁸ Keluarga yang sejahtera baik secara finansial, psikologis, maupun sosial akan mampu berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan penuh kasih sayang.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis terkait fenomena tersebut untuk menjaga agar nilai-nilai yang ada dalam Islam tidak mengalami pergeseran. Maqashid Syariah secara umum bertujuan menjaga lima unsur utama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, Jamaluddin Athiyyah mengembangkan gagasan tersebut ke ranah yang lebih spesifik yaitu *maqashid*

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah Fi Dhaw' Al-Quran Wa Al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998).

al-usrah yang menitikberatkan tujuan-tujuan dasar tersebut dalam kehidupan keluarga yang dijelaskan secara sistematis dalam karya beliau yang berjudul *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syariah*.⁹

Karena itu, tradisi penerapan mahar *suku* perlu dikaji kembali bukan hanya dari sisi nilai adat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebahagiaan dan tatanan keluarga dalam rumah tangga. Mahar yang terlalu tinggi dapat berpotensi menggeser makna sakral pernikahan menjadi simbol status ekonomi semata. Sebaliknya, pemaknaan ulang terhadap mahar sebagai simbol kasih dan tanggung jawab, bukan beban ekonomi akan lebih mendukung terbentuknya hubungan yang setara dan saling membahagiakan antara suami dan istri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana tradisi mahar *suku* di Betung dapat tetap dijalankan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kestabilan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif *maqashid al-usrah*.

⁹ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, and Sri Nurhayati, "Contextualization Of Al-Maqasid Al-Kulliyat To The Individual, Family, Society And Humanity's Aspects: An Analysis On Jamaluddin Athiyah's Perspectives," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): 109, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna dan bagaimana pandangan tokoh terhadap praktik tradisi penerapan *suku* dalam mahar perkawinan di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-usrah* dalam tradisi penerapan *suku* dalam mahar perkawinan masyarakat di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan makna dan pandangan tokoh terhadap praktik tradisi penerapan *suku* dalam mahar perkawinan di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.
2. Menganalisis perspektif *maqashid al-usrah* dalam tradisi penerapan *suku* dalam mahar perkawinan masyarakat di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang *fikih munakahat* dan teori *maqashid al-usrah*. Dengan mengkaji tradisi mahar emas dalam satuan *suku* melalui pendekatan *maqashid al-usrah*, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat yang memiliki kekhasan budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik

bagi studi-studi selanjutnya yang membahas interaksi antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin, mengenai nilai-nilai syariah dalam praktik mahar adat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pihak keluarga dalam menentukan mahar yang proporsional yakni yang tetap menghargai nilai budaya tanpa melupakan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Penelitian ini juga dapat membantu mengurangi potensi gesekan antara adat dan agama yang sering terjadi dalam konteks pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Mahar *Suku*

Mahar *suku* adalah praktik adat yang berlaku di masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam proses perkawinan, di mana pihak laki-laki memberikan mahar berupa emas dalam satuan “*suku*” kepada pihak perempuan. Satu *suku* setara dengan 6,7gram emas, dan jumlahnya biasanya ditentukan bukan hanya berdasarkan kesepakatan, melainkan juga dipengaruhi oleh adat, status sosial, serta kehormatan keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dari

identitas budaya masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan perkawinan.¹⁰

2. *Maqashid al-usrah*

Maqashid al-usrah adalah penetapan syariah guna kemaslahatan pasangan suami istri beserta keluarganya. Baik di dunia maupun akhirat.¹¹ Konsep *Maqashid al-usrah* merupakan cabang dari *maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*.

Dalam konsep ini, terdapat tujuh aspek yang dijelaskan Jamaluddin Athiyyah mengenai *maqashid al-usrah*. Antara lain pengaturan relasi antara laki-laki dan perempuan, penjagaan terhadap keturunan, perwujudan nilai Sakinah mawaddah dan rahmah, penjagaan nasab, pemeliharaan nilai-nilai keberagaman keluarga, pengelolaan kelembagaan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti secara umum akan menjelaskan susunan laporan sebagai berikut agar penyusunan laporan ini lebih tersistematika dan terhubung antar bab:

BAB I. Pendahuluan berisi latar belakang yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang masalah yang sedang diselidiki dan ruang bagi para

¹⁰ Hartati, "Asal-Usul Penyebutan Suku Emas Di Sumsel, Jejak Barter Sriwijaya Dan Persamaan Dengan Malaysia," *Sripoku*, 25 April 2025, diakses 4 November 2025, <https://palembang.tribunnews.com/2025/04/25/asal-usul-penyebutan-suku-emas-di-sumsel-jejak-barter-sriwijaya-dan-persamaan-dengan-malaysia>.

¹¹ Moch Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan," *Taf'iqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (June 1, 2020): 11, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.232>.

peneliti untuk menunjukkan pentingnya tradisi penerapan mahar *suku* pada perkawinan di Kabupaten Banyuasin dari sudut pandang *maqashid al-usrah*. Selanjutnya, rumusan masalah sangat membantu dalam memberikan jalur yang jelas pada penelitian dan menjawab pertanyaan masalah. Lalu ada tujuan yang diharapkan peneliti untuk dicapai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini melanjutkan untuk membahas sistematika diskusi setelah menguraikan keuntungan penelitian dan definisi operasional untuk terjemahan kata dalam penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka, menyajikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan konsep dalam penelitian ini. Bagian ini akan diawali dengan uraian mengenai mahar sebagai salah satu rukun perkawinan, mulai dari pengertian, dasar hukum, bentuk, hingga dialektika antara sosio-antropologi dengan hukum Islamnya. Setelah itu, dibahas pula mengenai tradisi mahar *suku* di Kabupaten Banyuasin, meliputi asal-usul, nilai budaya, serta praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Di samping itu, bab ini juga menguraikan teori *maqashid al-usrah* sebagai pendekatan analisis utama yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara tradisi mahar *suku* dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Keseluruhan kajian teori ini dimaksudkan untuk memberikan pijakan ilmiah sekaligus kerangka berpikir dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan.

BAB III. Metode Penelitian, menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian

hukum empiris, yang memadukan teknik wawancara dengan pengumpulan data langsung dari sumber-sumber di lapangan.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan menawarkan hasil wawancara, yang selanjutnya akan diperiksa untuk membahas isu-isu yang diangkat oleh *maqashid al-usrah* tentang tradisi penerapan mahar *suku* pada perkawinan di Banyuasin. Bab ini juga memuat hasil analisis dari wawancara yang telah dilakukan, dengan fokus pada pandangan masyarakat Banyuasin terkait tradisi penerapan mahar *suku* dalam konteks *maqashid al-usrah*. Data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut, tetapi juga bagaimana mereka mempraktikkannya dalam kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti sejauh mana tradisi penerapan mahar *suku* dipandang sebagai bagian dari norma sosial yang diterima dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pembahasan dalam bab ini berfungsi untuk mengaitkan hasil wawancara dengan teori *maqashid al-usrah*, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap pentingnya tradisi ini bagi masyarakat Banyuasin. Selain itu, analisis kritis terhadap data lapangan akan membantu menjawab isu-isu utama yang diangkat, termasuk potensi adaptasi atau transformasi tradisi penerapan mahar *suku* agar tetap relevan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

BAB V. Penutup, bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini memberikan jawaban singkat dan padat terhadap

rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain memberikan tanggapan terhadap rumusan masalah, kesimpulan dalam bab ini juga merangkum temuan utama dari penelitian, termasuk bagaimana tradisi penerapan mahar *suku* dipahami dan diterapkan dalam masyarakat Banyuasin. Kesimpulan ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan antara *maqashid al-usrah* dan tradisi lokal, serta relevansi hasil penelitian terhadap kajian budaya dan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dikaji sebagai pijakan awal dalam menyusun penelitian berikutnya dan membedakan fokus penelitian yang dilakukan. Selain itu, dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, maka dapat ditemukan celah keilmuan yang menjadikan penelitian ini dapat dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis sebagai bahan landasan dan pertimbangan dalam penelitian ini:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin, Roibin dan Abbas Arfan pada tahun 2022 dengan judul “Jeulamee On Aceh People’S Marriage In Islamic Law And Phenomenology Perspective”.¹² Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni makna *mayam* dalam pernikahan di aceh serta penggunaa perspektif fenomenologi, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar *suku* terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjau dari perspektif *maqashid al-usrah*.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Tengku Syarifah Nadhira pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Adat Penggunaan *Mayam* Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie”.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak

¹² Muhammad Zainuddin, Roibin Roibin, and Abbas Arfan, “Jeulamee On Aceh People's Marriage In Islamic Law And Phenomenology Perspective,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 153–78, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.153-178>.

¹³ Tengku Syarifah Nadhira, “Analisis Hukum Adat Penggunaan *Mayam* Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie,” *Jimedu* no. 4 (2021). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916/pdf>

pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitian ini penulis berfokus pada Analisis hukum adat penggunaan *mayam* serta tatacara perkawinan dalam adat Aceh, Sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar *suku* terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjau dari perspektif *maqashid al-usrah*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Iga Fitri Amiga pada tahun 2025 dengan judul “Relevansi Penetapan Jeuname Dengan *Mayam* Yang Tinggi Di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial Kontemporer Dalam Sudut Pandang Mashlahah Mursalah”.¹⁴ Perbedaan ini terletak pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitian Iga Fitri Amiga berfokus pada relevansi dan pandangan tokoh-tokoh di aceh terkait jeuname dengan *mayam* yang tinggi serta menggunakan teori masalah mursalah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan mahar *suku* terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjau dari perspektif *maqashid al-usrah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abdul Jamal Lubis pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang besaran mahar, siapakah yang menentukan mahar serta alasan pemuda di Aceh untuk menikah atau tidak menikah. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan, yang mana dalam

¹⁴ Iga Fitri Amiga, “Relevansi Penetapan Jeuname Dengan *Mayam* Yang Tinggi Di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial Kontemporer Dalam Sudut Pandang Mashlahah Mursalah,” *Jurnal Al-Nadhair* no. 2 (2025), <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/156>.

¹⁵ Abdul Jamal Lubis, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020). <http://repository.uinsu.ac.id/8994/1/abdul%20jamal%20lubis.pdf>

penelitian Abdul Jamal Lubis berfokus pada mahar dalam bentuk *mayam* serta alasan pemudadi aceh untuk menikah atau tidak menikah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan mahar *suku* terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjau dari perspektif *maqashid al-usrah*.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Zainuddin, Roibin dan Abbas Arfan, “ <i>Jeulamee On Aceh People’S Marriage In Islamic Law And Phenomenology Perspective</i> ”. 2022	Pada penelitian terdahulu sama-sama menganalisis mahar dalam bentuk emas (<i>mayam</i> dan <i>suku</i>).	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis makna adat penggunaan <i>mayam</i> serta analisis dengan perspektif fenomenologi sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar <i>suku</i> terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjaunya dari perspektif <i>maqashid al-usrah</i> .
2.	Tengku Syarifah Nadhira, “ <i>Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie</i> ”. 2021	Pada penelitian terdahulu sama-sama menganalisis mahar dalam bentuk emas (satuan <i>mayam</i> dan <i>suku</i>)	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum adat penggunaan <i>mayam</i> serta tata cara perkawinan dalam adat Aceh sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar <i>suku</i> terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjaunya dari perspektif <i>maqashid al-usrah</i> .
3.	Iga Fitri Amiga, “ <i>Relevansi Penetapan Jeuname Dengan Mayam Yang Tinggi Di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial</i> ”	Pada penelitian terdahulu sama-sama menganalisis mahar dalam bentuk emas (satuan <i>mayam</i> dan <i>suku</i>)	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis relevansi dan pandangan tokoh-tokoh di aceh terkait <i>jeuname</i> dengan <i>mayam</i> yang tinggi serta menggunakan teori masalah mursalah,

	<i>Kontemporer Dalam Sudut Pandang Mashlahah Mursalah</i> ". 2025		sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar <i>suku</i> terhadap keluarga setelah perkawinan dan meninjaunya dari perspektif <i>maqashid al-usrah</i> .
4.	Abdul Jamal Lubis, " <i>Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam</i> ". 2020	Pada penelitian terdahulu sama-sama menganalisis mahar dalam bentuk emas (satuan <i>mayam</i> dan <i>suku</i>)	Penelitian terdahulu berfokus pada mahar (<i>mayam</i>) dalam masyarakat aceh dan alasan pemuda untuk menikah atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak penerapan mahar <i>suku</i> terhadap keluarga setelah perkawinan, dan meninjaunya dari perspektif <i>maqashid al-usrah</i>

B. Kerangka Teori

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Mahar berarti maskawin. Mahar menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁶ Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷ Mahar menurut

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Pusat Bahasa*, 2025, <https://kbbi.web.id/mahar> .

¹⁷ Pasal I Kompilasi Hukum Islam

Wahbah Zuhaily adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.¹⁸

Menurut Mazhab Maliki, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai kompensasi dari adanya hubungan suami istri. Akan tetapi, mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar merupakan kewajiban yang timbul karena adanya akad pernikahan atau persetubuhan, bahkan dapat pula muncul akibat hilangnya kehormatan perempuan tanpa kerelaannya, seperti karena adanya hubungan susuan atau mundurnya para saksi. Sementara itu, Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai bentuk pengganti dalam akad nikah, baik yang telah ditetapkan sejak akad berlangsung maupun yang terjadi setelahnya melalui kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan keputusan hakim. Selain itu, dalam pandangan Mazhab Hanbali, mahar juga dapat diposisikan sebagai pengganti dalam kondisi tertentu, misalnya pada hubungan yang mengandung unsur syubhat atau hubungan yang terjadi secara paksa.¹⁹

¹⁸ Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 230.

¹⁹ Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 231.

b. Dasar Hukum Mahar

Hukum kewajiban membayar mahar telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*²⁰

Selanjutnya, dasar hukum mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 30 yang berbunyi:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.²¹

Selain itu, besaran mahar juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.²²

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²¹ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

²² Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

Meskipun dalam aturan diatas besaran jumlah mahar tidak diatur secara spesifik, akan tetapi mahar yang diberikan haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan harga

c. Macam-macam Mahar

Dalam hukum Islam mahar terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditentukan atau dijanjikan kadar serta jumlahnya pada saat berlangsungnya akad nikah. Dengan kata lain, mahar ini telah disebutkan secara jelas besarnya ketika akad dilaksanakan dan dibayarkan penuh baik secara *mu'ajjal* (mahar yang dibayar tunai) atau *muajjal* (mahar yang ditangguhkan pembayarannya). Para ulama fikih sepakat bahwa dalam praktiknya, mahar *musamma* wajib diberikan secara utuh apabila memenuhi syarat-syarat tertentu:

- a) suami telah bersenggama dengan istrinya.²³
- b) Salah seorang diantara suami atau istri meninggal dunia.²⁴
- c) Menurut Abu Hanifah, jika suami istri telah berkhawat. Maksudnya yakni ketika suami istri sudah berada di tempat yang privat atau aman dari penglihatan orang lain dan sedang tidak dalam keadaan dilarang untuk bercampur seperti haid dan puasa wajib.²⁵

²³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 224.

²⁴ Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 225.

²⁵ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 62.

Mahar *suku* dalam perkawinan masyarakat betung termasuk dalam mahar *musamma* dikarenakan kadar dan jenis maharnya telah ditentukan pada saat berlangsungnya akad.

2) Mahar Mitsil

Mahar mistsil adalah mahar yang tidak ditentukan jumlah dan jenisnya baik pada sebelum akad ataupun saat akad nikah. Maka besaran mahar yang dibayarkan disamakan (sepadan) dengan yang diterima keluarga terdekat terlebih dahulu saat menikah dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Mahar mistsil wajib dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila nikah *tafwid* yakni pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad, kemudian suami telah bersenggama dengan istri, atau Ketika suami meninggal sebelum bersenggama dengan istri.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar akana tetapi suami telah bersenggama dengan istri dan ternyata pernikahannya tidak sah.²⁶

d. Syarat-syarat Mahar

Mahar tidak memiliki acuan ukuran atau jumlah yang pasti, akan tetapi mahar dilambangkan sebagai bentuk keseriusan, kesediaan serta kesanggupan suami untuk memberikan nafkah lahir pada istri, oleh karena itu mahar dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai atau harga.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 92.

- 2) Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki manfaat dan juga suci. Tidak sah apabila mahar berupa khamr, babi, darah dan bangkai.
- 3) Mahar harus barang pribadi milik calon suami, bukan dari hasil ghasab ataupun mencuri.
- 4) Mahar harus jelas bentuk dan jumlahnya.²⁷

e. *Suku*

Dalam tradisi masyarakat Betung, emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang mendalam. Salah satu ciri khas dalam sistem pengukuran emas di Kelurahan Betung adalah penggunaan satuan yang disebut *suku*. Istilah *suku* telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kelurahan Betung untuk menyatakan berat emas, khususnya dalam konteks adat seperti mahar pernikahan, mas kawin, maupun perhiasan keluarga.²⁸

Secara historis, satuan *suku* diperkirakan muncul sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 hingga ke-19, ketika perdagangan emas dan perhiasan berkembang pesat. Pada masa itu, sistem metrik seperti gram belum dikenal luas di kalangan masyarakat, sehingga digunakanlah satuan lokal seperti *tahil*, *kupang*, dan *suku* untuk menakar emas dan logam berharga lainnya.²⁹ Seiring masuknya pengaruh kolonial dan perdagangan

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh 'ala Mazahib Al- Arbaah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 103.

²⁸ Hartati, "Asal-Usul Penyebutan Suku Emas Di Sumsel, Jejak Barter Sriwijaya Dan Persamaan Dengan Malaysia."

²⁹ Djohan Hanafiah, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Raja Grasindo Persada, 1998).

modern, satuan *suku* tetap bertahan dan menjadi penanda khas dalam sistem ekonomi masyarakat, khususnya di Kelurahan Betung.

Dalam konversi modern, 1 *suku* emas setara dengan sekitar 6,7 gram.³⁰ Meski demikian, terdapat variasi kecil antar daerah atau toko emas dalam menentukan konversi pastinya. Keunikan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara sistem pengukuran tradisional dan modern. Selain fungsi praktisnya, satuan *suku* juga sarat makna kultural. Dalam adat Betung, besaran mahar sering disebut dalam satuan ini, misalnya “dua *suku* emas” atau “tiga *suku* emas.” Hal ini memperlihatkan bahwa nilai emas tidak hanya diukur dari beratnya, tetapi juga dari simbol status sosial, kehormatan, dan penghargaan terhadap perempuan dalam pernikahan adat.

Selain itu, dalam praktiknya penentuan besaran suku dalam mahar perkawinan juga seringkali mempertimbangkan kriteria yang melekat pada pihak perempuan. Beberapa indikator yang kerap dijadikan acuan antara lain tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, serta penilaian terhadap kecantikan atau daya tarik fisik. Misalnya, perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi atau berasal dari keluarga yang terpandang cenderung memiliki jumlah suku yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu pula dengan aspek kecantikan yang dalam perspektif budaya setempat turut menjadi pertimbangan nilai. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat baku atau seragam,

³⁰ Hartati, “Asal-Usul Penyebutan Suku Emas Di Sumsel, Jejak Barter Sriwijaya Dan Persamaan Dengan Malaysia.”

melainkan sangat bergantung pada kesepakatan dan kebiasaan masing-masing keluarga serta lingkungan adat yang melingkupinya.

Pelestarian penggunaan satuan *suku* hingga masa kini mencerminkan identitas budaya masyarakat Betung yang tetap menjaga nilai-nilai tradisional di tengah modernisasi. Dengan demikian, *suku* bukan hanya sekadar ukuran berat, melainkan bagian dari sistem nilai dan simbol sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat Betung.

2. *Maqashid al-usrah*

a. Biografi Jamaluddin Athiya

Jamaluddin Athiyah merupakan seorang pemikir dan ulama kontemporer yang lahir di Desa Kum al-Nur, wilayah Meet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928 M bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1346 H. Tidak lama setelah kelahirannya, ia bersama keluarganya menetap di Kairo, yang kemudian menjadi pusat perkembangan intelektual dan akademiknya.

Dalam perjalanan keilmuannya, Athiyah banyak dipengaruhi oleh para ulama dan cendekiawan besar, seperti Syaikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Selain itu, ia juga menjalin hubungan intelektual dengan tokoh-tokoh penting lainnya, antara lain Syekh Muhibb al-Din al-Khatib, Ali al-Tantawi, Muhammad Abu

Rayyah, dan Abbas al-Aqqad. Interaksi tersebut turut membentuk corak pemikiran Athiyyah yang kritis dan kontekstual.³¹

Athiyyah dikenal memiliki banyak guru dan rekan akademik yang luas, di antaranya Hassan al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khalil, Dr. Abdul Aziz Kamil, Syekh Abdul Badi' Saqr, Sa'id Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Syuqqah, Izz al-Din Ibrahim, serta Yusuf Abdul Muti'. Melalui bimbingan dan dialog intelektual dengan para tokoh tersebut, Athiyyah mengembangkan gagasan pembaruan dalam hukum Islam yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Sebagai seorang pemikir yang produktif, Jamaluddin Athiyyah menghasilkan banyak karya ilmiah yang mencakup bidang fikih, ushul fikih, metodologi hukum Islam, hingga filsafat hukum Islam. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah, An-Nazhariyyah al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, dan *Uluwiyyāt al-Syarī'ah: Niẓāmuhā wa Taṭbīqātuhā*, yang hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian maqāṣid syarī'ah kontemporer.³²

b. *Maqashid Syariah* Menurut Jamaluddin Athiya

Tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Kemaslahatan tersebut tidak terbatas pada kepentingan duniawi semata, tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik manusia, serta tidak

³¹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 28, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

³² Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 505, <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

berhenti pada kepentingan individu sebagaimana yang ditekankan oleh paham kapitalisme dan eksistensialisme. Syariat Islam juga tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan kelompok pekerja atau kepentingan umum seperti yang diusung oleh sosialisme dan marxisme, tidak pula hanya berfokus pada kepentingan suatu negara tertentu sebagaimana dalam paham fasisme dan ultra-nasionalisme, serta tidak terbatas pada manfaat yang bersifat sementara dan dangkal. Sebaliknya, tujuan syariat mencakup seluruh dimensi kemaslahatan tersebut secara komprehensif, bahkan melampauinya.³³

Mengingat kompleksitas dan banyaknya pengklasifikasian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian keilmuan, Jamaluddin Athiyyah kemudian menyusun kategorisasi *maqāṣid* ke dalam beberapa rumusan yang lebih sistematis. Klasifikasi tersebut meliputi: *maqāṣid al-khalqī*; *maqāṣid syarī'ah al-'āliyyah*; *maqāṣid syarī'ah kullīyyah*; *maqāṣid syarī'ah khāṣ*; *maqāṣid syarī'ah juz'īyyah*; serta *maqāṣid al-mukallaḥ*. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat sesuai dengan ruang lingkup dan tingkat penerapannya.³⁴

Jamaluddin Athiyyah melakukan pengembangan dan penataan ulang terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* klasik yang selama ini dikenal dengan lima *maqāṣid darūriyyah*. Ia menguraikan konsep tersebut ke dalam empat ranah utama yang lebih spesifik dan aplikatif. Menurutnya, *maqasid al-*

³³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 100.

³⁴ Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 109.

syarī'ah dapat dipahami mulai dari kepentingan individu hingga kepentingan kolektif masyarakat secara luas. Pendekatan ini sekaligus menegaskan peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan, yang prosesnya dimulai dari pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat hingga berkembang menjadi tatanan sosial yang lebih besar.

Adapun empat ruang lingkup *maqasid al-syarī'ah* menurut Jamaluddin Athiyyah meliputi: *maqasid syarī'ah* dalam lingkup individu; *maqasid syarī'ah* dalam lingkup keluarga; *maqasid syarī'ah* dalam lingkup publik atau masyarakat umum; serta *maqasid syarī'ah* dalam dimensi kemanusiaan secara universal.³⁵

Dalam karyanya *Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Syarī'ah*, Athiyyah secara khusus merumuskan *maqasid al-usrah* sebagai tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan keluarga. Ia menjelaskan bahwa *maqasid al-usrah* mencakup tujuh aspek pokok, yaitu:

- 1) pengaturan relasi antara laki-laki dan perempuan melalui penetapan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri (*Tandzimu al-Alaqaati baina al-Jinsaini*);
- 2) penjagaan terhadap keberlangsungan keturunan biologis (*Hifdz an-Nasl*);

³⁵ Muhammad Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah," *Islamitch Familierecht Journal*1, no. 01 (2020): 35, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

- 3) perwujudan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga (*Tahqiqu as-sakani wa al-mawaddati wa ar-rahmati*);
- 4) penjagaan nasab secara hukum (*Hifdz an-Nasab*);
- 5) pemeliharaan nilai-nilai keberagamaan dalam keluarga (*Hifdz at-tadayyun fi a'usrah*);
- 6) pengelolaan kelembagaan keluarga berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab (*Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*);
- 7) pengaturan aspek ekonomi dan keuangan keluarga secara adil dan proporsional (*Tazhim al-Janib al-mali li al-'usrah*).³⁶

Ketujuh aspek ini menunjukkan bahwa syariat Islam memandang keluarga sebagai institusi yang harus dijaga tidak hanya dari sisi moral dan spiritual, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi.

³⁶ Athiyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sistem yang digunakan dalam penelitian disebut metode. Sementara itu, penelitian adalah pendekatan metodis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik yang tepat.³⁷ Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi cara-cara dalam pelaksanaan dari perumusan hingga penyusunan laporan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang membahas serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁸ Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai tradisi penerapan mahar *suku* dalam perkawinan di Kabupaten Banyuasin perspektif *maqashid al-usrah*

2. Pendekatan Penelitian

Prosedur untuk membuat data tertulis dan verbal yang dikumpulkan dari objek penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pemahaman tersebut dilakukan secara menyeluruh

³⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

melalui penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif berupa kata-kata dan bahasa, yang ditempatkan dalam konteks alamiah, dengan memanfaatkan beragam metode yang bersifat naturalistik.³⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena masalah yang diajukan dalam penelitian dapat memperoleh jawabannya secara langsung dan ada praktik tradisi penerapan *suku* dalam mahar perkawinan yang menarik di Kelurahan Betung yang perlu diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Melalui wawancara, peneliti dalam penelitian mengumpulkan data secara langsung. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling*, yakni Teknik pemilihan sampel non-acak yang artinya peneliti memberikan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, Selanjutnya, peneliti menentukan beberapa informan diantaranya:

³⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), 6.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	R.M. Ali Hanafiah	Tokoh Adat
2.	Jaka	Tokoh Adat
3.	Marsidi	Tokoh Adat
4.	Zalpion	Tokoh Agama
5.	Winarto	Tokoh Agama
6.	F dan F	Pelaku Adat (Suami istri)
7.	F dan Y	Pelaku Adat (Suami istri)
8.	D dan I	Pelaku Adat (Suami Istri)

b. Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan sumber data sekunder dari data yang sudah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber lainnya. Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian seperti Fiqh Munakahat, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah, dan buku-buku yang membahas tentang keluarga.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara lisan, dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dari narasumber. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, rekaman audio, video, maupun media audio-visual lainnya. Dalam studi

observasional, wawancara sering menjadi kegiatan utama untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat.

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung melibatkan interaksi tatap muka antara pewawancara dan narasumber, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendetail serta pemahaman konteks yang lebih baik. Sebaliknya, wawancara tidak langsung dilakukan melalui perantara, di mana pewawancara mendapatkan informasi dari pihak ketiga yang mengetahui status atau kondisi narasumber yang bersangkutan.

Teknik wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menyesuaikan pendekatan dengan situasi dan kebutuhan penelitian. Misalnya, wawancara langsung cocok untuk mengeksplorasi pandangan pribadi atau pengalaman informan, sedangkan wawancara tidak langsung dapat digunakan jika informan utama sulit dijangkau. Dengan demikian, wawancara menjadi salah satu alat penting dalam penelitian untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan realitas secara akurat.⁴⁰

Wawancara yang dilakukan peneliti kali ini adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan untuk dijawab, akan tetapi memungkinkan terdapat pertanyaan lanjutan

⁴⁰ Mohamad Mustari and M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 54.

guna mendalami informasi yang didapat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* guna fokus pada penelitian. Kriteria yang peneliti tentukan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan paham terkait satuan *suku* pada mahar di Banyuasin ini serta pelaku perkawinan dengan menggunakan mahar *suku* tersebut, yakni tokoh adat, tokoh agama dan pelaku adat yakni pasangan suami-isteri di Kelurahan Betung yang berusia 5 sampai 10 tahun perkawinan. Pemilihan rentang usia perkawinan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pasangan pada fase ini telah melewati masa awal pernikahan dan mulai menunjukkan proses adaptasi yang lebih stabil, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, informan dinilai memiliki pengalaman yang memadai untuk menjelaskan bagaimana penerapan mahar berdampak terhadap kestabilan keluarga setelah perkawinan berlangsung.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah berikut diambil untuk mengolah data dalam rangka mengatasi rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, yaitu:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Editing adalah proses memeriksa data yang dikumpulkan untuk menentukan kelengkapannya dalam hal akurasi respons, kejelasan makna, dan sinkronisasi dengan data lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa informasi yang dikumpulkan dari wawancara narasumber

mengenai tradisi pebetapan mahar *suku* pada perkawinan di Banyuasin perspektif *maqashid al-usrah* untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami.

b. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Klasifikasi dikenal sebagai Teknik di mana peneliti mengelompokkan data dari studi lapangan. Kegiatan ini melibatkan pengkategorian informasi dari tokoh agama dan pelaku tradisi penerapan mahar *suku* pada perkawinan di Banyuasin dari sudut pandang *maqashid al-usrah* berdasarkan temuan wawancara berupa tabel dan pengelompokan dokumen sesuai persyaratan penelitian.

c. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa kembali fakta dan data yang telah dikategorikan dengan cermat. Selama fase ini, peneliti membandingkan data dari wawancara yang dikelompokkan dengan pemeriksaan ulang, yang melibatkan pertanyaan ulang sumber untuk meningkatkan validitas data yang dikelompokkan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penjelasan atau karakterisasi sumber data yang berasal dari temuan wawancara, yang selanjutnya akan dikembangkan dan diperiksa melalui penerapan teori *maqashid al-usrah*.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang datang pada akhir proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Betung

Kelurahan Betung memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa pra-kolonial, bermula dari keberadaan tokoh leluhur yang dikenal sebagai Muyang Betung pada sekitar abad ke-17 Masehi. Berdasarkan penuturan adat setempat, Muyang Betung merupakan seorang perantau muslim yang berasal dari jalur Demak-Banten-Palembang dan kemudian menetap di wilayah yang kelak dikenal sebagai Betung. Bersama keluarga dan kerabatnya, ia membuka ladang pertanian, perkebunan, serta membentuk pemukiman awal yang tersebar di sepanjang sungai Betung dan wilayah sekitarnya. Nama “Betung” sendiri diambil dari jenis bambu besar, yakni bambu betung, yang pada masa itu banyak tumbuh di kawasa tersebut. Dalam perkembangannya, wilayah Betung menjadi pusat pemukiman masyarakat adat yang hidup dengan tatanan sosial dan hukum adat yang kuat, berlandaskan nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal.

Pada masa kolonial Belanda, Betung ditetapkan sebagai ibu kota Marga Rimba Asam, yaitu satuan pemerintahan adat Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang depati atau pesirah. Sistem pemerintahan marga ini berlangsung hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum akhirnya dihapuskan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak saat itu, wilayah Betung mengalami

perubahan status administratif dari marga menjadi desa, dan pada tahun 1994 ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan Betung. Selanjutnya, sebagai bagian dari dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk, pada tahun 2007 dilakukan pemekaran wilayah yang melahirkan Kelurahan Rimba Asam dan Desa Suka Mulya. Transformasi tersebut menandai perjalanan Kelurahan Betung dari pemukiman adat tradisional menuju wilayah pemerintahan modern, tanpa meninggalkan akar sejarah, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁴¹

2. Lokasi Kelurahan Betung

Kelurahan Betung terletak di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 1.746 Ha dan terdiri dari 16 RW (rukun warga) serta 42 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Betung memiliki kode wilayah dengan nomor 16.07.05.1017 serta kode pos dengan nomor 30958.

Batas wilayah Kelurahan Betung di bagian barat berbatasan dengan Desa Suka Mulya, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa Taja Raya II. Bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Rimba Asam dan bagian utara berbatasan dengan Desa Bukit.⁴²

⁴¹ Tim Penulis, *Sejarah Muyang Betung*, 2020, 1.

⁴² Tim Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 1.

3. Demografi Kelurahan Betung

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk di Kelurahan Betung adalah 9.286 jiwa dengan 2.606 KK (Kartu Keluarga). Jumlah penduduk di Kelurahan Betung berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki 4.773 jiwa dan perempuan 4.513.⁴³

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia⁴⁴

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2025

No.	Usia	Jumlah
1.	0-5	389 jiwa
2.	6-10	769 jiwa
3.	11-15	922 jiwa
4.	16-20	847 jiwa
5.	21-25	810 jiwa
6.	26-30	738 jiwa
7.	31-35	772 jiwa
8.	36-40	797 jiwa
9.	41-45	782 jiwa
10.	46-50	596 jiwa
11.	51-55	519 jiwa
12.	56-60	490 jiwa
13.	61-65	417 jiwa
14.	66-70	235 jiwa
15.	71-75	134 jiwa
16.	lebih dari 75 tahun	156 jiwa

⁴³ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 1.

⁴⁴ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 1.

c. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan⁴⁵

Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2025

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	399 orang
2.	Buruh Tani/Perkebunan	92 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	74 orang
4.	Montir	12 orang
5.	Dokter Swasta	3 orang
6.	Bidan Swasta	16 orang
7.	TNI	3 orang
8.	Polri	14 orang
9.	Pengusaha (kecil-besar)	19 orang
10.	Pedagang	581 orang
11.	Notaris	-
12.	Karyawan Swasta	292 orang
13.	Karyawan BUMN	147 orang
14.	Karyawan BUMD	1 orang
15.	Karyawan Honorer	48 orang
16.	Buruh Harian Lepas	200 orang
17.	Penjahit	18 orang
18.	Pensiunan	66 orang
19.	Wartawan	3 orang
20.	Pembantu Rumah Tangga	3 orang
21.	Buruh Peternakan	1 orang
22.	Paranormal	1 orang
23.	Apoteker	1 orang
24.	Wiraswasta	377 orang
25.	Penata Rias	1 orang
26.	Sopir	108 orang
27.	Guru	51 orang
28.	Pendeta	3 orang
29.	Ustad/Ustadzah	6 orang
30.	Tukang Gigi	1 orang
31.	Tukang Sol Sepatu	2 orang
32.	Tukang Batu	26 orang
33.	Tukang Kayu	6 orang
34.	Tukang Las/Pandai Besi	1 orang
35.	Tukang Cukur	1 orang

⁴⁵ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 1.

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana pendidikan⁴⁶**Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan tahun 2025**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Non Formal:	
	- Les Pra Sekolah	1
	- PAUD/TK	5
	- Bimbel (MIPA, Bhs. Inggris)	4
2.	Pendidikan Formal:	
	- SD Negeri	2
	- Madrasah Ibtidaiyah	2
	- SMP Negeri	1
	- SMP Swasta	1
	- MTs	1
	- SMA Swasta	2
	- SMK Swasta	1
- Madrasah Aliyah	1	

b. Sarana kesehatan⁴⁷**Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan tahun 2025**

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	-
2.	Apotik	3
3.	Posyandu	6
4.	Toko Obat	-
5.	Praktek Dokter Swasta/Umum	3
6.	Praktek Bidan	8
7.	Klinik Pengobatan	4

c. Sarana peribadatan⁴⁸**Tabel 4. 5 Sarana peribadatan tahun 2025**

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	15
2.	Musholla	9
3.	Gereja	1

⁴⁶ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 2.⁴⁷ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 2.⁴⁸ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 2.

d. Sarana Olahraga⁴⁹**Tabel 4. 6 Sarana Olahraga tahun 2025**

No.	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepakbola	2
2.	Lapangan Bulutangkis	1
3.	Lapangan Volly	2

B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Praktik Tradisi**Penerapan *Suku* Dalam Mahar Perkawinan di Kelurahan Betung**1. Paparan Makna dan Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama tentang Mahar *Suku*

Mahar *suku* dipahami sebagai bagian penting dalam prosesi perkawinan yang memiliki nilai filosofis dan simbolik yang kuat. Mahar *suku* tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban materiil, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan yang akan menjadi istri. penerapan mahar dalam satuan *suku* dipandang sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab calon suami dalam memasuki kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya.

Pak Jaka memaknai mahar *suku* sebagai bagian dari adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya masyarakat Betung. Dalam pandangan mereka, pelaksanaan mahar *suku* merupakan bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai adat yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan keseimbangan hubungan antara kedua belah

⁴⁹ Penulis, *Profil Kelurahan Betung 2025*, 2.

pihak. Oleh karena itu, mahar *suku* dianggap perlu dijalankan sebagai bagian dari kelengkapan adat perkawinan, karena berkaitan erat dengan nilai kehormatan, martabat, dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

“Kalau mahar suku ini memang dari dulu sudah jadi adat di Betung. Bagi kami, mahar suku itu bukan semata-mata emasnya, tapi bentuk penghormatan ke calon istri. Artinya laki-laki itu siap dan sungguh-sungguh nak memuliakan betino yang dinikahnya. Jadi mahar suku ini memang harus dijalankan, karena itu bagian dari adat dan juga bentuk tanggung jawab laki-laki sebelum masuk ke rumah tangga. Mahar suku ini jugo untuk jago kehormatan keluarga betino. Bukan maksud nak memberatkan, tapi lebih ke menjaga martabat. Selamo dibicarakan baik-baik dan sesuai kemampuan, mahar suku ini justru jadi tanda keseriusan dan niat baik calon suami.”⁵⁰

Artinya “mahar suku ini sudah sejak dahulu jadi adat di betung, mahar suku bukan semata karena emas, tetapi sebagai bentuk penghormatan pada calon istri, yang berarti laki-laki itu sungguh-sungguh ingin memuliakan wanita yang dinikahnya. Jadi mahar suku harus dijalankan karena itu bagian dari adat dan tanggung jawab laki-laki sebelum berumah tangga. Mahar suku ini juga sebagai penghormatan ke istri, tidak bermaksud memberatkan akan tetapi lebih ke menjaga martabat, selama dibicarakan baik-baik dan sesuai kemampuan, mahar suku justru menjadi tanda keseriusan calon suami”.

Pandangan serupa disampaikan oleh bapak Marsidi yang memaknai mahar *suku* dimaksudkan untuk meninggikan martabat perempuan dan masuk ke perkawinan adat, maka aturan adatnya pun harus dijalankan:

“Dalam adat Banyuasin, mahar suku itu memang dimaksudkan untuk meninggikan martabat betino. Dengan adonyo mahar suku ini, calon suami nunjukke kalo dio menghargai dan memuliakan betino yang nak dinikahnya. Karena itu, mahar suku ini tidak boleh dianggap sebagai formalitas bae, tapi harus dijalanke sebagai bagian dari adat perkawinan. Bagi kami wong adat, mahar suku ini sudah menjadi pegangan. Kalau sudah masuk ke perkawinan adat, maka aturan adatnya jugo harus dijalanke. Selama besaran suku disesuaikan dengan kemampuan dan disepakati samo-samo, mahar suku justru menjadi bukti keseriusan dan tanggung jawab laki-laki

⁵⁰ Jaka, wawancara, (Malang, 5 Februari 2026)

terhadap calon istrinya."⁵¹

Artinya "Dalam adat bayuasin, mahar suku dimaksudkan untuk meninggikan martabat perempuan, dengan mahar ini calon suami menunjukkan jika dia menghargai dan memuliakan perempuan yang akan dinikahinya, karena itu, mahar suku ini tidak boleh dipandang formalitas semata, akan tetapi harus dijalankan sebagai bagian dari adat perkawinan, Bagi orang adat mahar ini sudah menjadi pegangan dan masuk ke adat, maka aturan adat pun harus dijalankan. Selama besaran suku sesuai dengan kemampuan dan disepakati bersama, mahar suku menjadi bukti kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki kepada calon istrinya".

Sementara itu, Pak Zalpion memaknai mahar *suku* yang sedikit berbeda, yakni sebagai implementasi dari ajaran Islam tentang kewajiban pemberian mahar kepada perempuan. Selama besaran mahar disepakati secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan, mahar *suku* dinilai sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menempatkan mahar sebagai hak perempuan. Dalam konteks ini, mahar *suku* dipahami bukan sebagai bentuk memberatkan, melainkan sebagai sarana untuk memuliakan istri serta menegaskan komitmen dan tanggung jawab suami dalam pernikahan:

*"Kalau menurut agama, mahar itu memang kewajiban laki-laki dan hak perempuan. Jadi kalau di Betung ini bentuknya mahar suku, selama disepakati dan tidak ada paksaan, itu tidak bertentangan dengan syariat. Justru mahar itu tanda memuliakan perempuan (Ikhtiroman Lizzaujat) dan bukti kesungguhan laki-laki dalam menikah. Islam tidak pernah menentukan mahar harus banyak atau sedikit. Yang penting tidak memberatkan dan tidak sampai menimbulkan mudarat. Kalau niatnya baik, untuk memuliakan istri dan membangun rumah tangga yang harmonis, mahar suku itu sah-sah saja dan bisa sejalan antara adat dengan agama."*⁵²

Artinya "Menurut agama, mahar merupakan kewajiban laki-laki dan hak perempuan, di Betung bentuk maharnya ialah suku, selama disepakati dan tanpa paksaan berarti tidak bertentangan dengan syariat. Mahar ini justru berarti tanda memuliakan perempuan

⁵¹ Marsidi, wawancara, (Malang, 6 Februari 2026)

⁵² Zalpion, wawancara, (Malang, 11 Februari 2026)

(ikhtiroman lizzaujat) dan bukti kesungguhan laki-laki. Islam tidak menentukan mahar harus banyak atau sedikit, yang terpenting tidak memberatkan dan tidak sampai menimbulkan mudarat, jika niatnya baik untuk memuliakan istri dan membangun rumah tangga yang harmonis, mahar suku ini sah-sah saja dan bisa sejalan antara adat dan agama”.

Dalam menentukan berapa besaran *suku* pada perkawinan, terdapat salah satu tradisi yang bernama *berasan*. *Berasan* adalah kompromi atau negosiasi antara pihak perempuan dan laki-laki ketika ingin menentukan besaran mahar dan apa saja yang diminta oleh pihak perempuan. *Berasan* diwakili oleh masing-masing juru bicara dari pihak mempelai, hal ini dilakukan agar calon mempelai perempuan dapat langsung menyampaikan keinginannya langsung kepada juru bicara tanpa intervensi dari pihak keluarga dan juga agar ketika terdapat sesuatu yang tidak sepakat antara pihak perempuan dan laki-laki keduanya tidak ada yang tersinggung.

Bapak Ali mengatakan bahwa penentuan besaran *suku* dalam mahar perkawinan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam agenda yang disebut *berasan*.

*“dalam nentuke berapo suku dan pintak an apo bae oleh pihak betino, itu ado yang namonyo berasan, nah berasan itu ialah negosiasi atau kompromi untuk nentuke apo bae pintak an betino nyo, nah waktu kito berasan itu diwakilke oleh jubir masing-masing pihak, jadi calon betino pacak langsung ngomong samo jubir tanpa campur tangan keluarga, cak itu pulok pihak lanangnyo, jadi ketiko ado sesuatu yang dak sepakat diantara mereka, tugasnyo jubir ni lah yang nengahi nyo biar cocok dan idak katek yang tesinggung”*⁵³

Artinya *“dalam menentukan berapa suku dan apa saja yang diminta mempelai perempuan itu ada yang namanya berasan, berasan adalah negosiasi atau kompromi yang dilakukan oleh masing-masing jubir dari pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan apa saja yang diminta, jadi mempelai wanita dapat langsung menyampaikan permintaannya tanpa campur tangan keluarga, begitu juga sebaliknya.*

⁵³ R.M Ali Hanafiah, wawancara, (Malang, 5 Februari 2026)

Jadi ketika ada sesuatu yang tidak cocok, maka tugas jibir inilah yang menengahnya agar menjadi sepatat dan tidak ada yang tersinggung.

Namun demikian, dalam praktiknya penentuan besaran *suku* dalam mahar perkawinan tidak selalu melalui proses *berasan*. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pelaksanaan perkawinan di masyarakat, sebagian pasangan memilih untuk menyederhanakan tahapan prosesi adat. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan jumlah *suku* mahar kerap dilakukan secara langsung pada saat prosesi lamaran, tanpa melalui tahapan musyawarah adat *berasan* sebagaimana praktik yang lazim dilakukan sebelumnya. Hal ini dikemukakan Pak F sebagai berikut:

“Aslinyo memang iyo harus ado berasan dulu dan adat-adat lain, tapi kami idak makek itu karno kebanyakan dan jugo makan waktu dan biaya lebih, jadi kami makek acara lamaran cak biaso bae, disitulah kito sekeluargo mbahas mahar nak minta berapo suku, alhamdulillah cocok dan langsung mbahas hari h perkawinan”⁵⁴

Artinya *“Aslinya memang harus berasan dan ada adat lainnya, akan tetapi kami tidak, dikarenakan memakan waktu dan biaya, jadi kami hanya seperti lamaran seperti pada umumnya, dan pada saat itu sekeluarga langsung membahas mahar dan hari h perkawinan”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak D yang tidak memakai proses *berasan* saat perkawinannya, alasan tidak menggunakan itu karena bapak D bukan berasal dari daerah Sumatera Selatan:

“Karena aku bukan orang sumsel asli, jadi aku ndakta kalo misal ada prosesi berasan itu, terus kami menikah dengan prosesi-prosesi seumumnya orang saja yaitu membahas mahar dan hari h perkawinan pas ketika lamaran itu saja, tapi kalo mahar tetep melok istri makek mahar suku”⁵⁵

Artinya *“karena saya bukan asli dari Sumatera Selatan, jadi tidak mengetahui bahwasanya ada prosesi berasan dan kami menikah*

⁵⁴ F, wawancara, (Malang, 12 Februari 2026)

⁵⁵ D, wawancara, (Malang, 13 Februari 2026)

dengan prosesi seumumnya orang yaitu dengan membahas mahar dan hari perkawinan ketika lamaran, akan tetapi untuk mahar saya tetap ikut adat istri yaitu menggunakan mahar suku”

Akan tetapi, pak Winarto menyampaikan bahwa penentuan besaran jumlah *suku* dalam perkawinan bebas, yakni bisa dengan melalui berasan atau pun bermusyawarah langsung antar kedua belah pihak, baik saat lamaran atau di waktu lain, yang terpenting penentuan tersebut atas persetujuan bersama dan tidak memberatkan satu sama lain:

“Jadi kalo ntuk nentuke berapa suku maharnya itu kalo aku terus terang bae bebas sih, nak berasan yo dakpapo, nak di runding dewek ntah pas lamaran atau waktu lain yo dakpapo, yang penting saat nentuke itu duo belah pihak la samo-samo setuju dan yang terpenting idak memberatkan kedua belah pihak, yang lanang dak keberatan, yang betino yo meraso dihargai, adil lah cak itu intinyo”⁵⁶

Artinya”Jadi untuk menentukan berapa suku mahar yang diminta, menurut saya bebas saja, melalui berasan tidak apa-apa, melalui musyawarah sendiri pada saat lamaran atau waktu lain juga tidak apa-apa. Yang penting saat menentukan mahar tersebut dua pihak sudah sama-sama setuju dan tidak memberatkan dua belah pihak, pihak laki-laki tidak keberatan dan pihak perempuan merasa dihargai, intinya yang adil”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan besaran *suku* dalam mahar perkawinan di Kelurahan Betung tidak bersifat tunggal. Secara umum, terdapat dua pola yang digunakan dalam praktik masyarakat, yaitu melalui prosesi adat *berasan* sebagai forum musyawarah antara kedua belah pihak, serta melalui pembahasan langsung pada saat prosesi lamaran. Perbedaan mekanisme ini mencerminkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam pelaksanaan adat perkawinan, yang

⁵⁶ Winarto, wawancara, (Malang, 11 Februari 2026)

dipengaruhi oleh perkembangan sosial serta preferensi pasangan dan keluarga dalam menyederhanakan tahapan proses perkawinan.

Tabel 4. 7 Makna dan Pandangan Tokoh Terhadap Mahar Suku

No.	Informan	Pernyataan	Tipologi
1.	Jaka dan Marsidi	Ketaatan nilai adat, kehormatan keluarga, martabat keluarga, hubungan keluarga	Kohesivitas sosial dan moral
2.	R.M Ali Hanafiah, Zalpion dan Winarto	Implementasi ajaran Islam, Memuliakan istri, komitmen, musyawarah.	Komitmen dan keterbukaan sosial

2. Analisis Makna dan Pandangan Tokoh Terhadap Mahar *Suku*

Berdasarkan paparan rumusan pertama tentang makna dan pandangan tokoh terhadap mahar *suku* ditemukan dua ciri atau kategori. Pertama, makna dan pandangan yang mengarah kepada kohesivitas sosial dan moral. Sementara ciri kedua mengarah pada sikap komitmen dan keterbukaan sosial.

Kohesivitas sosial (*social cohesion*) dipahami sebagai tingkat keterikatan, solidaritas, serta rasa memiliki yang menyatukan anggota masyarakat dalam satu sistem nilai bersama. Emile Durkheim menjelaskan bahwa kohesi sosial dalam masyarakat tradisional terbentuk melalui solidaritas mekanik, yaitu kesatuan yang lahir dari kesamaan nilai, norma, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun.⁵⁷ Kohesi ini menjaga stabilitas sosial karena masyarakat tunduk pada aturan kolektif yang

⁵⁷ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 31.

dianggap sah dan mengikat.

Kohesivitas sosial juga berkaitan dengan legitimasi terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Jane Jenson menyebutkan bahwa kohesi sosial ditandai oleh adanya rasa kebersamaan (*sense of belonging*), partisipasi sosial, serta penerimaan terhadap nilai-nilai bersama yang menopang keteraturan sosial.⁵⁸

Kohesivitas moral merujuk pada keterikatan masyarakat terhadap norma etis dan nilai kehormatan yang dijunjung bersama. Dalam perspektif sosiologi moral, nilai kolektif berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga individu agar tetap berada dalam koridor norma yang telah disepakati. Dengan demikian, kohesi moral memperkuat dimensi etika dalam praktik sosial, termasuk dalam tradisi perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara, mahar *suku* dimaknai sebagai bagian dari adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya masyarakat Betung. Mahar tidak dipandang semata-mata sebagai emas atau nilai material, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa mahar *suku* berfungsi sebagai instrumen kohesivitas sosial karena menjadi standar nilai bersama yang mengikat masyarakat dalam satu kesepakatan mengenai kehormatan dan martabat dalam perkawinan.

⁵⁸ Jane Jenson, "Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research," *Canadian Policy Research Network*, 1998, 14.

Tradisi mahar *suku* juga memperlihatkan dimensi kohesivitas moral. Mahar dipahami sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan, sehingga keberadaannya menjaga harga diri dan kehormatan keluarga.⁵⁹ Dengan demikian, mahar *suku* bukan hanya mekanisme adat, tetapi juga simbol moral kolektif yang menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa mahar *suku* berperan sebagai “perekat sosial” yang menjaga solidaritas antar keluarga besar dan mempertahankan identitas budaya lokal. Selama praktik tersebut dijalankan berdasarkan kesepakatan dan tidak melampaui kemampuan, tradisi ini berfungsi memperkuat keteraturan sosial dan stabilitas komunitas.

Selain sebagai instrumen kohesi sosial, mahar *suku* juga dimaknai sebagai simbol komitmen dalam pernikahan. Komitmen dalam hubungan keluarga merujuk pada kesungguhan individu dalam mempertahankan hubungan dan menjalankan tanggung jawabnya.⁶⁰ Scott Stanley dan Howard Markman membedakan komitmen menjadi dua dimensi, yaitu *dedication commitment* (komitmen yang lahir dari kesadaran dan kesungguhan pribadi) serta *constraint commitment* (komitmen yang muncul karena norma sosial atau tekanan struktural).⁶¹

⁵⁹ K Kamaruddin, “The Early Marriage of the Tolaki Konawe Community in The Perspective of Critical Islamic Law,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* no. 2 (2022): 255–69, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.255-269>.

⁶⁰ Rudi Hartono I et al., “Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam,” *Reflection* no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>.

⁶¹ Scott M Stanley and Howard J Markman, “Assesing Commitment in Personal Relationship,” *Journal of Marriage and the Family* no. 3 (1992): 595.

Dalam konteks mahar *suku*, pemberian emas dalam satuan *suku* dipandang sebagai bukti kesungguhan dan kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga. Mahar menjadi simbol tanggung jawab ekonomi sekaligus kesiapan moral untuk memimpin keluarga. Hal ini mencerminkan dimensi *dedication commitment*, di mana laki-laki menunjukkan keseriusan dan niat baiknya melalui pemenuhan kewajiban mahar. Namun demikian, komitmen dalam praktik mahar *suku* tidak berdiri secara kaku. Proses penentuan besaran *suku* dilakukan melalui musyawarah atau negosiasi, baik melalui mekanisme adat seperti berasan maupun melalui kesepakatan langsung antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan sosial (*social openness*), yaitu kemampuan masyarakat untuk membuka ruang dialog dan kompromi dalam menentukan keputusan sosial.⁶²

Keterbukaan sosial ini memperlihatkan bahwa adat mahar *suku* tidak bersifat absolut dan memaksa, melainkan memberikan ruang kesepakatan berdasarkan kemampuan ekonomi serta persetujuan bersama. Dengan demikian, mahar *suku* tidak hanya mencerminkan komitmen personal, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas adat dalam menghadapi dinamika sosial modern.

⁶² Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration* (California: University of California Press, 1984), 172.

C. Tradisi Penerapan Suku Dalam Mahar Perkawinan Perspektif Maqashid

Al-Usrah

1. Paparan Tradisi Penerapan *Suku* Dalam Mahar Perkawinan Perspektif *Maqashid Al-Usrah*

a. Pengelolaan Kelembagaan Keluarga (*Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*)

Pengelolaan kelembagaan keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyyah, pengaturan kelembagaan keluarga (*Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*) bertujuan untuk menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian peran yang proporsional, serta terwujudnya interaksi yang dilandasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.⁶³ Dalam konteks masyarakat Kelurahan Betung, praktik mahar *suku* tidak hanya dipahami sebagai tradisi adat dalam prosesi pernikahan, tetapi juga memiliki relevansi terhadap dinamika hubungan suami istri setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana mahar *suku* memengaruhi pola tanggung jawab suami, sikap istri, bentuk komunikasi dalam rumah tangga, serta keseimbangan peran yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Analisis ini penting untuk melihat apakah mahar *suku* berkontribusi dalam memperkuat relasi yang adil dan harmonis atau justru menimbulkan ketimpangan dalam praktik kehidupan rumah tangga.

⁶³ Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 153.

Pasangan pertama, pak F dan ibu F, menyampaikan bahwa pemenuhan mahar *suku* membuat suami merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Pak F menyatakan bahwa sejak awal ia menyadari bahwa mahar bukan hanya formalitas, tetapi bukti kesiapan untuk memimpin dan menafkahi keluarga. Ia menegaskan bahwa setelah menikah, ia berusaha menjaga komunikasi yang baik, tidak bersikap kasar, dan selalu melibatkan istri dalam pengambilan keputusan. Ibu F juga mengungkapkan bahwa usaha suaminya dalam memenuhi mahar membuatnya merasa dihargai, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ia pun berusaha menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Menurut mereka, relasi yang terbangun lebih bersifat saling mendukung dan tidak didominasi oleh salah satu pihak.

“kalo aku, mahar suku bukan cuma sekedar kewajiban adat, tapi tanda kalo sudah bener-bener siap nak jadi suami, justru aku meraso punyo raso tanggung jawab lebih besak ntuk istri dan rumah tangga, kalo ado maasalah diomongke baik-baik, bukan meraso paling bener kerno kito la ngenjuk mahar besak, tapi cakmano kito itu biso saling ngehargo”⁶⁴ Artinya” menurut saya, mahar bukan hanya kewajiban adat, tetapi tanda jika memang sudah siap menjadi suami, justru saya merasa mempunyai tanggung jawab lebih tinggi untuk istri dan rumah tangga saya. Jika ada masalah dibicarakan baik-baik, bukan merasa paling benar karena sudah memberi mahar tinggi, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai”

“kalo aku nyingok keseriusan suami waktu memenuhi pintak an tu aku meraso dihormati, setelah kami nikah, kami berusaha saling memahami, kalo ado selek kito cari jalan tengah dan dak pernah nyangkut pautke mahar, alhamdulillah sampai sekarang idak pernah ado masalah besak”⁶⁵ Artinya” Menurut aku saatu melihat keseriusan suami dalam memenuhi permintaan mahar membuat aku berasa dihormati, setelah

⁶⁴ F, wawancara,

⁶⁵ F, wawancara, (Malang, 12 Februari 2026)

kami menikah kami berusaha untuk saling memahami. Jika ada beda pendapat kami langsung mencari jalan keluar dan tidak pernah menyangkut pautkan mahar dalam hal itu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sampa masalah besar”

Pasangan kedua, F dan Y, juga menyampaikan pandangan yang serupa.

F menjelaskan bahwa proses musyawarah dalam menentukan mahar telah menjadi latihan awal dalam membangun komunikasi rumah tangga. Setelah menikah, mereka terbiasa menyelesaikan persoalan melalui diskusi. Y menambahkan bahwa mahar *suku* tidak pernah dijadikan alasan untuk bersikap otoriter, melainkan menjadi pengingat bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dijaga bersama. Dalam praktiknya, pembagian peran dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dalam relasi:

*“Waktu nentuke mahar, galonyo la diomongke baik-baik jadi aku dak meraso terpaksa. Setelah nikah justru aku meraso bahwa aku harus lebih bertanggung jawab sebagai suami. Walopun aku kepala keluarga tapi idak semuo keputusan harus dari aku, kami biasonyo diskusi dulu, baru kito selesaike bareng”.*⁶⁶

Artinya”Saat menentukan mahar, semuanya sudah di bicarakan baik-baik dan saya tidak merasa dipaksa. Setelah menikah justru saya merasa harus lebih bertanggung jawab sebaga suami. Walaupun saya kepala keluarga tapi tidak semua keputusan harus dari saya, kami biasanya diskusi terlebih dahulu dan di selesaikan bersama”

*“Menurut aku bukan kareno besak keciknyo mahar, tapi cakmano perlakuan setelah nikah. Alhamdulillah suami tanggung jawab dan idak pernah kasar, dan kami saling ngehormati”*⁶⁷

Artinya”menurut saya bukan karena besar kecilnya mahar, tapi bagaimana perlakuan suami setelah menikah, alhamdulillah suami tanggung jawab dan tidak pernah kasar, da kami saling menghormati”

⁶⁶ F, wawancara, (Malang, 12 Februari 2026)

⁶⁷ Y, wawancara, (Malang, 12 Februari 2026)

Sementara itu, pasangan ketiga, D dan I, memaknai mahar *suku* sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan sekaligus komitmen moral suami. D menyampaikan bahwa setelah menikah ia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sikap dan perilaku. D menyatakan bahwa selama menjalani rumah tangga, mereka berusaha menjaga etika komunikasi dan saling memahami keterbatasan masing-masing. Menurut mereka, keharmonisan lebih ditentukan oleh sikap saling menghormati daripada oleh besar kecilnya mahar itu sendiri.

“aku nganggap mahar itu jadi simbol keseriusan. Setelah nikah, tanggung jawab bukan cuman nafkah, tapi cakmano bersikap adil dan baik ke bini. Kami berusaha ntuk tebukak satu samo lain, kalo ado sesuatu dak di pendem . dan aku jugo berusaha idak nyegak ataupun ngomong kasar”.⁶⁸

Artinya “saya menganggap mahar itu simbol keseriusan. Setelah menikah, tanggung jawab bukan hanya soal nafkah. Akan tetapi bagaimana kita bisa bersikap adil dan baik ke istri. Kami berusaha terbuka satu sama lain, jika ada sesuatu tidak dipendam dan saya juga berusaha tidak membentak da berbicara kasar.

*“Aku ngeraso diperlakuke baik, laki aku ngajak diskusi jugo dulu kalo nak ado sesuatu penting dan dak pernah njadike mahar untuk nuntut atau ndominasi dalam rumah tangga, menurut aku sudah mbuat hubungan kami nyaman”*⁶⁹

Artinya “saya merasa diperlakukan denga baik, suami selalu ajak berdiskusi ketika ada sesuatu keputusan penting dan tidak pernah menjadikan mahar sebagai alasan untuk menuntut atau mendominasi dalam rumah tangga, hal tersebut menurut saya sudah membuat hubunga ini nyaman”

⁶⁸ D, wawancara,

⁶⁹ I, wawancara, (Malang, 13 Februari 2026)

Dari ketiga narasi tersebut dapat dipahami bahwa mahar *suku* dalam praktiknya tidak melahirkan Hubungan yang timpang, melainkan memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perspektif *maqāṣid al-'usrah*, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya tujuan *Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*, yakni terwujudnya pengaturan kelembagaan keluarga yang berlandaskan keseimbangan, tanggung jawab, dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Hubungan yang dibangun tidak menunjukkan adanya dominasi sepihak, melainkan interaksi yang bersifat kooperatif dan harmonis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pasangan yang diteliti, praktik mahar *suku* tidak bertentangan dengan *maqashid al-usrah*, bahkan berkontribusi dalam memperkuat struktur kelembagaan rumah tangga yang adil dan beretika.⁷⁰

- b. Perwujudan Nilai *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Tahqiqi as-sakani wa al-mawaddati wa ar-rahmati)*

Berbeda dengan aspek relasi yang berfokus pada struktur hak dan kewajiban, perwujudan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* lebih menekankan pada kualitas emosional dan batin dalam rumah tangga.⁷¹ Berdasarkan

⁷⁰ Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 153.

⁷¹ Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah* 150.

wawancara, ketiga pasangan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga mereka berjalan dalam suasana yang tenang dan harmonis.

Pasangan pertama menyatakan bahwa setelah menikah mereka merasakan ketenangan karena adanya rasa saling percaya dan keterbukaan. Ibu F menyebutkan bahwa perhatian kecil sehari-hari menjadi bentuk *mawaddah* yang mempererat hubungan mereka. Sikap saling memahami ketika menghadapi perbedaan pendapat menjadi wujud *rahmah* dalam kehidupan mereka.

“abes nikah, alhamdulillah lebih tenang karena galonyo la diniati baik, kami njalakan rumah tangga tanpa tekanan”⁷²
Artinya “setelah menikah, alhamdulillah jadi lebih tenang karena semuanya diniati dengan baik, kami menjalankan rumah tagga tanpa tekanan”

“aku meraso di sayang dan di perhatike. Laki aku jugo selalu njago perasaan aku. Kalo ado masalah kami selesaike tanpo marah-marah”⁷³
Artinya “saya merasa di sayang dan diperhatikan. Suami saya selalu menjaga perasaan saya. Jika ada masalah kami menyelesaikannya tanda dengan emosi atau marah”

Menurut mereka, *sakinah* terwujud dalam rasa aman dan nyaman di rumah, *mawaddah* tampak dalam perhatian dan kebersamaan sehari-hari, sedangkan *rahmah* terlihat dalam sikap saling memahami ketika salah satu sedang lelah atau menghadapi kesulitan.

Pasangan kedua menegaskan bahwa ketenangan rumah tangga mereka lahir dari komitmen untuk tidak membesar-besarkan masalah. Ibu Y menyampaikan bahwa rasa cinta tumbuh dari kebersamaan dalam

⁷² F, wawancara

⁷³ F, wawancara

menghadapi kesulitan, sementara kasih sayang tercermin dalam sikap lembut dan tidak saling menyakiti.

“cinta itu justru makin teraso pas la nikah, kami jadi lebih belajar untuk memahami satu samo lain”⁷⁴

Artinya”cinta itu justru terasa ketika setelah menikah, kami belajar memahami satu sama lain”

“Kalo ado masalah kami idak saling nyalahke. Kami milih tenang dan ngomong baik-baek. Itu yang mbuat aku meraso damai”.⁷⁵

Artinya”jika ada persoalan, kami tidak saling menyalahkan. Kami memilih tenang da bicara baik-baik, itu yang membuat saya merasa damai”

Dalam pandangan mereka, *sakinah* bukan berarti tanpa masalah, tetapi adanya kemampuan untuk menjaga suasana tetap harmonis. *Mawaddah* terlihat dari rasa ingin selalu bersama dan saling mendukung, sedangkan *rahmah* tercermin dari kelembutan dalam bersikap dan kesediaan untuk memaafkan.

Pasangan ketiga juga menyatakan bahwa kenyamanan dalam rumah tangga mereka muncul karena komunikasi yang baik dan saling menghargai. Bapak D menyebut bahwa ia berusaha menjaga tutur kata, sedangkan Ibu I merasa dihargai dalam setiap keputusan keluarga. Menurut mereka, *sakinah* bukan berarti tanpa masalah, melainkan mampu menyelesaikan masalah tanpa merusak keharmonisan.

“aku meraso lebih tenang tu kareno kami saling percayo. Rumah itu jadi tempat balek yang nyaman”⁷⁶

Artinya” saya merasa lebih tenang karena kami saling percaya, rumah itu jadi tempat pulang yang nyaman”

⁷⁴ F, wawancara

⁷⁵ Y, wawancara

⁷⁶ D, wawancara

“aku meraso dihargoi dan dicintai. Hal kecil cak perhatian dan peduli tula yang mbuat aku Bahagia”⁷⁷

Artinya”saya merasa dihargai dan dicintai, hal kecil seperti perhatian da kepedulian yang membuat saya Bahagia”

Mereka memaknai *sakinah* sebagai ketenangan batin ketika berada bersama pasangan, *mawaddah* sebagai kedekatan emosional yang semakin kuat seiring waktu, dan *rahmah* sebagai sikap saling menjaga perasaan serta tidak menyakiti satu sama lain.

Dari keseluruhan wawancara tersebut, terlihat bahwa ketiga pasangan merasakan kondisi rumah tangga yang tenang, penuh cinta, dan dilandasi kasih sayang. Mahar *suku* dalam konteks ini tidak menjadi penghalang terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, melainkan menjadi bagian dari komitmen awal yang memperkuat pondasi emosional dalam keluarga. Dengan demikian, pengalaman ketiga pasangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan *Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah* dalam *maqāṣid al-‘usrah* dapat dikatakan terpenuhi dalam praktik kehidupan rumah tangga mereka.⁷⁸

c. Pengelolaan Keuangan Keluarga (*Tazhīm al-Janīb al-mālī li al-‘usrah*)

Pengelolaan aspek ekonomi dalam keluarga merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dalam perspektif *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyah, pengaturan keuangan keluarga (*Tazhīm al-Janīb al-Mālī li al-‘Usrah*) bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan mudarat

⁷⁷ I, Wawancara

⁷⁸ Athiyah, *Nahwa Taf‘īli Maqashid Syariah*, 150.

bagi salah satu pihak.⁷⁹ Dalam konteks praktik mahar *suku* di Kelurahan Betung, terdapat variasi pengalaman pasangan dalam menyikapi dampaknya terhadap kondisi ekonomi awal pernikahan.

Pak F dan menyampaikan bahwa pemenuhan mahar *suku* tidak menimbulkan kesulitan ekonomi karena telah dipersiapkan sebelumnya. Ibu F selaku istri juga menambahkan bahwa mereka sepakat mengatur pengeluaran secara sederhana di awal pernikahan:

“Alhamdulillah kalo aku memang la nabung jauh hari sebelum nikah, jadi pas setelah akad idak katek hutang atau beban yang ngganggu ekonomi dan setelah nikah kami jugo ngurus keuangan tuh bareng-bareng.”⁸⁰

Artinya”alhamdulillah memang saya sudah menabung dari sebelum nikah, jadi ketika sesudah akad tidak ada hutang ataupun beban yang mengganggu ekonomi dan setelah akad kami juga bersama mengurus keuangan keluarga”

“kami dak maksoke gaya hidup, yang penting pokok terpenuhi dulu, alhamdulillah sampe sekarang aman-aman bae dan katek masalah besar men soal keuangan”⁸¹

Artinya”kami tidak memaksakan untuk gaya hidup, yang terpenting memenuhi kebutuhan pokok dahulu, alhamdulillah aman-aman saja sampai sekarang ekonominya dan tidak pernah ada masalah besar soal keuangan”

Hal serupa juga disampaikan bapak F dan ibu Y, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mempertimbangkan kemampuan ekonominya serta menganggap keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan menjadi kunci utama:

“memang maharnya tuh idak sedikit, tapi la disesuaikan denga kemampuan. Setelah nikah kami sepakat untuk hidup cak biaso bae idak berlebihan”⁸²

⁷⁹ Athiyah, *Nahwa Taf’ili Maqashid Syariah* 154.

⁸⁰ F, wawancara

⁸¹ F, wawancara

⁸² F, wawancara

Artinya”memang maharnya tidak sedikit, akan tetapi sudah disesuaikan dengan kemampuan. Setelah menikah kami sepakat untuk hidup sesuai kondisi dan tidak berlebihan”

“Suami selalu terbuka men soal gaji, jadi kami galak duduk bareng ngobrol tentang apa bae kebutuhan, jadi biar dak katek yang meraso terbebani dewek”⁸³

Artinya”suami selalu terbuka jika soal penghasilan, jadi kami biasa duduk bersama dan ngobrol mengenai kebutuhan, jadi diantara kami tidak ada yang merasa terbebani sendiri”

Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya, bapak D dan ibu F mengakui bahwa pada awal pernikahan mereka sempat mengalami kesulitan ekonomi akibat besarnya mahar *suku* yang harus dipenuhi:

“Terus terang abes nikah ni memang kondisi keuangan kami sempet sulit, dak stabil lah karena untuk mahar samo kebutuhan acara, jadi beberapa bulan abes nikah tu kami bener-bener ngehemat nian”⁸⁴

Artinya”Jujur memang setelah menikah kondisi keuangan kami agak sulit dan belum stabil dikarenakan untuk memenuhi mahar dan kebutuhan saat acara. Jadi beberapa bulan setelah acara kami menghemat”

“Awal-awal nikah memang teraso berat, harus nyesuaike pengeluaran dan nunda dulu planning;planning. Tapi kami idak saling nyalahke, justru itulah yang buat kami jadi makin ngerti dan bijak soal keuangan. Alhamdulillah sekarang la stabil”⁸⁵

Artinya”Awal menikah memang terasa berat, harus menyesuaikan pengeluaran dan menunda rencana. Akan tetapi kami tidak saling menyalahkan. Justru hal itulah yang membuat kami jadi makin bijak mengenai keuangan. Alhamdulillah sekarang sudah stabil”

Secara keseluruhan, dua pasangan tidak mengalami dampak ekonomi yang signifikan akibat mahar *suku* karena adanya perencanaan yang matang, sementara satu pasangan sempat mengalami kesulitan ekonomi di awal pernikahan. Namun, kesulitan tersebut dapat diatasi melalui komunikasi,

⁸³ Y, wawancara

⁸⁴ D, wawancara

⁸⁵ I, wawancara

kerja sama, dan penyesuaian gaya hidup. Dalam perspektif *maqashid al-usrah*, kondisi ini menunjukkan bahwa selama pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan proporsional serta tidak menimbulkan keretakan dalam relasi suami istri, maka praktik mahar *suku* masih dapat dikatakan selaras dengan tujuan *Tazhīm al-Janib al-Mālī li al-'Usrah*.⁸⁶

Tabel 4. 8 Tentang Penerapan Mahar Suku

No.	Relevansi terhadap mahar	F dan F	F dan Y	D dan I
1.	Pengelolaan Kelembagaan Keluarga (<i>Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah</i>)	Bertanggung jawab dan tidak mendominasi hubungan	Bertanggung jawab dan tidak mendominasi	Bertanggung jawab dan tidak mendominasi
2.	Nilai <i>Sakinah, Mawaddah</i> dan <i>Rahmah</i> (<i>Tahqiqu as-sakani wa al-mawaddati wa ar-rahmati</i>)	Saling percaya, perhatian dan saling memahami	Saling memahami, bersikap lembut dan tidak saling menyalahkan	Saling percaya, saling perhatian dan peduli
3.	Pengelolaan Keuangan Keluarga (<i>Tazhim al-Janib al-mali li al-'usrah</i>)	Tidak kesulitan dan hidup sederhana	Tidak kesulitan, hidup sederhana dan terbuka antar pasangan	Kesulitan di awal dan hidup sederhana

2. Analisis Tradisi Penerapan *Suku* Dalam Mahar Perkawinan Perspektif *Maqashid al-usrah*

Berdasarkan paparan rumusan masalah kedua, ditemukan tiga kategori utama yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif *maqashid al-usrah*, yaitu: (1) relevansi terhadap pengelolaan kelembagaan keluarga, (2) relevansi terhadap nilai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan (3) relevansi

⁸⁶ Athiyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 154.

terhadap pengelolaan keuangan keluarga.

Pada kategori pertama, praktik mahar *suku* tidak melahirkan hubungan yang timpang antara suami dan istri. Justru mahar dipahami sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tidak ditemukan indikasi bahwa mahar dijadikan alat dominasi atau legitimasi kekuasaan dalam relasi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mahar *suku* masih selaras dengan tujuan *Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*, yaitu terwujudnya pola kelembagaan keluarga yang berlandaskan tanggung jawab, keseimbangan hak dan kewajiban, serta *mu'asyarah bil ma'ruf*.⁸⁷

Pada kategori kedua, mahar *suku* tidak mengganggu terwujudnya nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Meskipun terdapat dinamika dalam kehidupan rumah tangga, hubungan emosional tetap dibangun atas dasar saling percaya, saling memahami, dan tidak saling menyalahkan. Bahkan dalam situasi tertentu, proses penyesuaian pasca pernikahan justru memperkuat komunikasi dan kedewasaan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik mahar *suku* dalam konteks penelitian ini masih mendukung tujuan *Tahqiqu as-sakani wa al-mawaddati wa ar-rahmati*, yakni terciptanya ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga.⁸⁸

Adapun pada kategori ketiga, ditemukan bahwa secara umum praktik mahar *suku* tidak menimbulkan gangguan ekonomi yang signifikan. Namun

⁸⁷ Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan," 12.

⁸⁸ Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad."

pada satu kondisi, sempat terjadi tekanan ekonomi pada fase awal pernikahan akibat besarnya mahar dan kebutuhan acara. Meski demikian, gangguan tersebut bersifat sementara dan dapat diatasi melalui komunikasi, kerja sama, serta penyesuaian gaya hidup. Dengan demikian, praktik mahar *suku* masih dapat dikatakan sejalan dengan tujuan *Tazhim al-Janib al-mali li al-'usrah*, selama pengelolaannya tidak menimbulkan mudarat atau keretakan dalam rumah tangga.⁸⁹

Apabila dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyyah, maka praktik mahar *suku* dalam penelitian ini tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang maslahat. hubungan tetap terjaga secara adil, keharmonisan emosional tetap terbina, dan stabilitas ekonomi dapat dipertahankan melalui mekanisme adaptasi. Dengan demikian, mahar *suku* dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai simbol tanggung jawab dan identitas budaya, bukan sebagai faktor yang merusak ketahanan keluarga.

⁸⁹ Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, 154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan mengenai praktik penerapan mahar *suku* di Kelurahan Betung dalam perspektif *maqashid al-usrah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik mahar *suku* dalam perkawinan di masyarakat Kelurahan Betung, dapat disimpulkan bahwa mahar *suku* merupakan tradisi adat yang hingga saat ini masih dipraktikkan dan dijaga keberlangsungannya. Mahar *suku* dimaknai sebagai bagian dari ketentuan adat yang harus dijalani oleh calon mempelai laki-laki, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan yang akan dinikahi. Penentuan besaran mahar *suku* dilakukan melalui dua tahapan, yaitu proses *berasan* serta musyawarah langsung antara kedua belah pihak keluarga. Praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketentuan adat Melayu yang berlaku, kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki, serta latar belakang sosial keluarga calon mempelai perempuan. Dengan demikian, mahar *suku* tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat.
2. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif *maqashid al-usrah* menurut Jamaluddin Athiyyah, praktik mahar *suku* di Kelurahan Betung pada dasarnya masih berada dalam koridor tujuan syariat dalam pembentukan

keluarga. Tradisi tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan kelembagaan keluarga (*Tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*), karena mahar *suku* dipahami sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga, bukan sebagai bentuk dominasi atau transaksi sosial. Selain itu, praktik ini juga mendukung perwujudan *nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*Tahqiq as-Sakan Wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah*), selama pelaksanaannya dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi pihak laki-laki. Namun demikian, dari aspek pengelolaan keuangan keluarga (*Tanzhim al-Janib al-Mali li al-'Usrah*), besaran mahar *suku* yang relatif tinggi berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi pada awal pernikahan apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai. Meski demikian, berdasarkan temuan penelitian, kondisi tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang baik serta kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dengan demikian, praktik mahar *suku* tetap dapat dinilai sesuai dengan *maqashid al-usrah* sepanjang dijalankan secara adil, tidak memberatkan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

B. Saran

1. Kepada tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Betung, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik mahar *suku* hendaknya dilaksanakan secara bijak dan proporsional. Penerapan besaran mahar sebaiknya mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon

mempelai laki-laki agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan yang berpotensi memengaruhi stabilitas rumah tangga di awal pernikahan.

2. Kepada calon pasangan suami istri dan masyarakat secara umum, disarankan agar memaknai mahar *suku* sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, bukan sebagai ukuran status sosial atau gengsi keluarga. Komunikasi yang terbuka sebelum dan sesudah pernikahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, sangat penting untuk menjaga kestabilan keluarga. Dengan demikian, tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-‘usrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al- Fiqh 'ala Mazahib Al- Arbaah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Alifuddin, Muhammad, Suhiat, and Laode Anhusadar. "Mahar Dan Bhoka (Dilektika Agama Dan Adat Pada Masyarakat Muna Di Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Istinbath* no. 2 (2020).
- Amiga, Iga Fitri. "Relevansi Penetapan Jeuname Dengan Mayam Yang Tinggi Di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial Kontemporer Dalam Sudut Pandang Mashlahah Mursalah." *Jurnal Al-Nadhair* no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i02.156>.
- Aminuddin Shofi, Muhammad, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34.
<https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement Of*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36.
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawood*. Kairo, 1935.
- "Demi Mahar Pernikahan, Nekat Larikan Motor Saat COD Di Palembang, Nikah Batal!","." *Kompastv Palembang*, 2025.
<https://www.youtube.com/watch?v=fvbNzQ2KgeA>.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Pusat Bahasa*, 2025. <https://kbbi.web.id/mahar> .
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- Fanindy, Muhammad Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (2020): 23–45.
<https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Giddens, Anthony. , *The Constitution of Society: Outline of The Theory of*

Structuration. California: University of California Press, 1984.

Hanafiah, Djohan. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Raja Grasindo Persada, 1998.

Hartati. "Asal-Usul Penyebutan Suku Emas Di Sumsel, Jejak Barter Sriwijaya Dan Persamaan Dengan Malaysia." *Sripoku*, 2025.
<https://palembang.tribunnews.com/2025/04/25/asal-usul-penyebutan-suku-emas-di-sumsel-jejak-barter-sriwijaya-dan-persamaan-dengan-malaysia>.

Hartono I, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufroon, and Abdullah Rifa'i. "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Reflection* no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>.

Hetty. "Usai Viral Calon Suami Menghilang Gegara Mahar, Calon Pengantin Wanita Di Ogan Ilir Akhirnya Klarifikasi." *Sumeks.co*, 2025.
<https://sumeks.disway.id/og-an-ilir/read/753251/usai-viral-calon-suami-menghilang-gegara-mahar-calon-pengantin-wanita-di-og-an-ilir-akhirnya-klarifikasi>.

Jenson, Jane. "Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research." *Canadian Policy Research Network*, 1998.

Kamaruddin, K. "The Early Marriage of the Tolaki Konawe Community in The Perspective of Critical Islamic Law." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* no. 2 (2022): 255–69.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.255-269>.

Kompilasi Hukum Islam

Lubis, Abdul Jamal. "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mustari, Mohamad, and M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

Nadhira, Tengku Syarifah. "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie." *Jimedu* no. 1 (2021).

Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–18.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.232>.

Pluang. "Trend Grafik Perubahan Harga Logam Mulia / Emas." Pluang, 2026.

<https://harga-emas.org/grafik>.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah Fi Dhau' Al-Quran Wa Al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1998.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Jilid I. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid II. Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Stanley, Scott M, and Howard J Markman. "Assesing Commitment in Personal Relationship." *Journal of Marriage and the Family* no. 3 (1992).

Tim Penulis. *Profil Kelurahan Betung 2025*

Tim Penulis, *Sejarah Muyang Betung*, 2020.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Wonosobo: PPTQ Al-Asy-'Ariyyah, 2016.

Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, and Sri Nurhayati. "Contextualization Of Al-Maqasid Al-Kulliyat To The Individual, Family, Society And Humanity's Aspects: An Analysis On Jamaluddin Athiyah's Perspectives." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>.

Waro, Mochamad Tholib Khoiril. "MAKNA MAHAR DALAM ALQURAN (Kajian Historis-Antropologis)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 61–77. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.847>.

Yasrony, Mohammad Aniq. "Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Hak Istri", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Zainuddin, Muhammad, Roibin Roibin, and Abbas Arfan. "Jeulamee On Aceh People's Marriage In Islamic Law And Phenomenology Perspective." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 153–78. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.153-178>.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Dinas Kebudayaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1129 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No.2, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30111

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Abiyyu Taqi Abrar
NIM : 220201110114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implikasi Penetapan Mahar Suku Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pasca
Perkawinan Perspektif Maqashid Al-'Usrah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEBUDAYAAN
 Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 Palembang Sumatera Selatan 30132
 Telepon : (0711) 371202 Faksimile : (0711) 371202
 Pos-el: palembangberbudaya@gmail.com, Laman : www.kebudayaan.palembang.go.id

Nomor : 070 / 20 / Disbud/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 di -
 Malang


Berdasarkan Surat dari Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 08 Desember 2025 Nomor.1129/F.Sy.1/TL.01/11/2025 Perihal. Izin Penelitian atas nama :

Nama : Abiyu Taqi Abrar
 NPM : 220201110114
 Prodi/Jurusan : Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam
 Universitas : Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Judul : Implikasi Penetapan Mahar Suku Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pasca Perkawinan Perspektif Maqashid Al-'Usrah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Izin Penelitian. pada Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Terhitung mulai tanggal 02 Februari 2026 s.d. 02 April 2026 Selama yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku di Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 2 Februari 2026
 a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
 KOTA PALEMBANG
 SEKRETARIS



SEPTA MARUS EKA PUTRA, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP.197109081992031005

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 64 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 03 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung
Pulau Rajak, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30958

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Abiyu Taqi Abrar
NIM : 220201110114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implikasi Penetapan Mahar Suku Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,


Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4 Jawaban Surat Permohonan Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BETUNG Alamat : Jl. Palembang - Betung Nomor03 Kelurahan Rimba Asam Kode Pos 30758
Nomor : B- 040 /Kua.06.09.05/HM/02/2026	Rimba Asam, 10 Februari 2026
Lampiran : -	
Perihal : IZIN PENELITIAN	


Kepada Yth.
Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di -
Malang

Berdasarkan Surat dari Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 03 Februari 2026 Nomor 64/F.Sy.1/TL.01/01/2026 Perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Abiyyu Taqi Abrar
NIM : 220201110114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Izin Penelitian di KUA Betung Kab. Banyuasin. Terhitung Mulai Tanggal 10 Februari s.d. 10 Maret 2026 selama yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku di KUA Betung Kab. Banyuasin.
Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala KUA Betung,


TAUFIQ, S.H.I M.Si
NIP. 198201152005011004

Lampiran 6 Dokumentasi Para Informan



**Tokoh Adat
RM. Ali Hanafiah**



**Tokoh Adat
Jaka Wibowo**



**Tokoh Adat
Marsidi**



**Tokoh Agama
Winarto**



**Tokoh Agama
Zalpion**



**Pasangan Suami Istri
F dan F**



**Pasangan Suami Istri
F dan Y**



**Pasangan Suami Istri
D dan I**

Lampiran 7 Lampiran Instrumen Wawancara

1. Tokoh Adat dan Tokoh Agama

- a. Menurut Pengetahuan Bapak, Bagaimana asal-usul munculnya tradisi mahar dengan satuan *suku*?
- b. Adakah perbedaan konsep mahar *suku* pada zaman dulu dengan praktik masa kini?
- c. Apa Makna filosofis dari mahar *suku*?
- d. Apakah ada nilai-nilai Islam yang memengaruhi pemaknaan mahar *suku*?
- e. Apa saja yang memengaruhi besaran mahar *suku* dalam adat?
- f. Siapa yang menentukan jumlah mahar, apakah keluarga, tokoh adat, atau melalui musyawarah?
- g. Bagaimana tokoh adat menyikapi permintaan mahar *suku* yang terlalu tinggi atau terlalu rendah?

2. Pelaku Adat (Suami Istri)

- a. Bagaimana Proses penentuan jumlah *suku* dalam mahar pernikahan bapak/ibu?
- b. Apakah jumlah mahar *suku* yang ditetapkan saat itu sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak/ibu?
- c. Setelah menikah, apakah penerapan mahar tersebut berdampak pada kondisi ekonomi keluarga bapak/ibu di awal pernikahan?
- d. Menurut bapak/ibu, apakah tradisi mahar *suku* tersebut memengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri?
- e. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga setelah pernikahan?
- f. Apakah menurut bapak/ibu penerapan mahar *suku* membantu mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, bagaimana caranya?
- g. Menurut bapak/ibu, apakah perlu tradisi mahar *suku* ini perlu dipertahankan untuk generasi berikutnya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: Abiyyu Taqi Abrar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110114
TTL : Betung, 23 Agustus 2004
Alamat : JL Betung-Sekayu NO212
LK.III RT018 RW005 Kel.
Betung, Kec. Betung, Kab.
Banyuasin
No. HP : 0895620161462
Email : abrarabiyyu23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Tunas Putra Utama	2008-2010
2.	SDN 25 Betung	2010-2016
3.	SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibeber	2016-2019
4.	SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Malang, 6 Maret 2026
Penulis,

Abiyyu Taqi Abrar
NIM. 220201110114